



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Martonius Geroda Dore Alias Marton;**
2. Tempat lahir : Lewopao;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun 1 Desa Lewopao
Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irton;**
2. Tempat lahir : Lewopao;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun 1 Desa Lewopao
Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji;**
2. Tempat lahir : Lewopao;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 2 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun 1 Desa Lewopao
Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H dan Hairun Hery Tokan, S.H. yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (ADIN) beralamat di Pos Bantuan Hukum Rumah Tahanan Negera Kelas II B Larantuka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum dibawah nomor: 36 / SK / Pid.B / 2022 / PN.Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE, Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA, dan Terdakwa III MARTINUS SENGAJI

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE, Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA, dan Terdakwa III MARTINUS SENGAI LAGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah batu berbentuk ceper dan tidak beraturan yang terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah kelapa kering dengan diameter lingkaran buah kelapa: 45 cm, yang terdapat bercak darah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri warna coklat dengan merek OCELLA;
- 2) 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif bergambar daun warna putih yang pada bagian belakang bertuliskan RACING HELL;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek LIVE STEP yang terdapat bercak darah, yang sudah terpotong tidak beraturan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban LEONARDUS KIA SAPE.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan adalah BATAL DEMI HUKUM. Oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Korban Leonardus Kia Sape dianiaya oleh Terdakwa I Martonius Geroda Dore karena sebelumnya Saksi Korban menganiaya ibu kandung Terdakwa I Martonius Geroda Dore, dan Terdakwa martonius berusaha meleraikan namun mendapat serangan dari Saksi Korban sehingga terjadinya perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa I Martonius Geroda Dore;

2. Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) Tahun pidana penjara adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah melakukan pembelaan terpaksa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sebagaimana telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023, dan menurut Penuntut Umum Para Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga, dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, sehingga permohonan penasehat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum selama 10 tahun terhadap diri Para Terdakwa melampaui ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku percobaan pembunuhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE, Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA, dan Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan jika niat***



untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekiranya pada pukul 21.30 WITA, di saat Saksi Korban LEONARDUS KIA SAPE (yang selanjutnya disebut Saksi Korban) sedang menghadiri acara pesta perayaan HUT RI yang ke -77 tahun di halaman umum Dusun 1 Desa Lewopao, yang masih di wilayah RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana Saksi korban saat itu datang sendirian lalu berniat mengajak teman – teman nya dari Desa Kokotobo yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO dan teman-teman lainnya yang sedang berada diantara halaman depan rumah Sdr. PETRUS BAO dan halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III).
- Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pada pukul 22.00 WITA, tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa III, ketika Saksi Korban sedang berteriak memanggil temannya yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO untuk pergi ke lokasi acara Hari Kemerdekaan RI dan bermain tandak atau sole, lalu tiba-tiba dari arah pintu depan ruang tamu rumah Terdakwa III, muncul Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) yang berlari menuju kearah Saksi korban langsung melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk, disusul dengan datangnya Terdakwa III, yang langsung ikut memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dilanjutkan dengan datangnya Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) yang membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, yang diikuti juga oleh saksi LAUREN LANANG S PUTRA dan Saksi Vitalis Beda Hule yang keduanya merupakan teman para terdakwa yang pada saat kejadian sedang duduk bersama dibelakang rumah Terdakwa III, setelah berada di sumber keributan yaitu di halaman rumah Terdakwa III, yang dimana pada saat itu Saksi VITALIS BEDA HULE melihat saksi korban sudah dikelilingi oleh para terdakwa dan Saksi VITALIS BEDA HULE mendengar terdakwa III ada mengatakan kepada saksi korban dengan Bahasa “**KAU INI ULANG ULANG, SAYA KASIH MATI KAU HARI INI**”, melihat kejadian tersebut



Saksi VITALIS BEDA HULE dan temannya saksi LAUREN LANANG S PUTRA berusaha meleraikan kejadian tersebut, dimana Saksi VITALIS BEDA HULE menarik tangan kiri Terdakwa II namun terlepas karena Terdakwa II meronta dan mengatakan "**JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN KELUARGA**", dan Terdakwa II tetap melanjutkan dengan memukul pinggang kiri Saksi korban menggunakan pipa besi sebanyak satu kali dan Saksi korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban, sehingga ketika Terdakwa II menarik pipa besi tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, selanjutnya Terdakwa II memukul kaki kanan Saksi korban dibagian tulang kering dengan menggunakan pipa besi tersebut, sehingga Saksi korban merasakan kaki kanannya di bagian tulang kering mengalami patah, selanjutnya Saksi terjatuh di tanah dengan posisi wajah menghadap keatas, yang kemudian Terdakwa II kembali menggunakan pipa besi tersebut untuk memukul kaki kiri Saksi korban di bagian tulang kering dan memukul bagian mata kaki sebelah kiri Saksi korban, dalam kondisi Saksi korban yang sudah merasakan pusing, Terdakwa I menggunakan kaki kanannya menginjak-injak pinggang belakang dan lutut kaki kiri Saksi Korban secara berulang kali, dan selanjutnya badan Saksi korban dibalik atau diputar sehingga badan dan wajah Saksi korban menghadap kearah tanah, dan dilanjutkan Terdakwa II menindih pinggang belakang Saksi korban sambil memukul menggunakan benda keras berupa kelapa kering kearah bagian belakang kepala Saksi korban, yang pada saat itu Saksi korban berusaha menutupi bagian belakang kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, dan saat Saksi korban berhasil memutar badannya hingga posisi tubuh Saksi korban berbaring menyamping kearah kiri dan disaat itu Saksi korban melihat Terdakwa III memegang batu ditangan kanannya, dan memukul kearah bagian kepala Saksi korban, Saksi korban pun berusaha melindungi kepala nya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi korban terkena benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali.

➤ Bahwa Saksi VITALIS BEDA HULE yang berada dilokasi kejadian tersebut melihat ada Saksi YOHANA BENGALAGA yang sedang berusaha meleraikan dan dalam kondisi menangis disekitar kaki saksi korban, Saksi VITALIS BEDA HULE pun menarik Saksi YOHANA BENGALAGA untuk menjauh dari tempat kejadian, dan tidak lama setelah itu Saksi VITALIS



BEDA HULE pun melihat Terdakwa III yang sedang mengejar dan berupaya memukul Saksi ALEXANDER OBI yang merupakan anak kandung dari saksi korban yang pada saat itu sedang berada disekitar lokasi kejadian, namun Saksi VITALIS BEDA HULE berhasil menghentikan Terdakwa III yang hendak mengejar Saksi ALEXANDER OBI tersebut. Dikarenakan mendapat ancaman untuk tidak ikut campur urusan keluarga atau akan dipukul oleh para terdakwa, sehingga tidak ada lagi warga sekitar yang berani mendekat apalagi menolong Saksi Korban, sehingga warga sekitar termasuk Saksi VITALIS BEDA HULE dan Saksi LAURENSIUS LANANG SUGI PUTRA pergi menjauh dan Kembali ke tempat pesta perayaan Hut RI yang ke 77.

➤ Bahwa peristiwa tersebut sempat terhenti beberapa saat karena Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm) datang untuk meleraikan ketiga Terdakwa, selanjutnya ketiga Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Terdakwa III bersama Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm), sekiranya tiga menit kemudian datang lagi Terdakwa II, yang kemudian kembali memukul Saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya kearah kedua kaki dan pergelangan tangan kanannya secara berulang kali.

➤ Kemudian datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING menegur Terdakwa II, dan Ketika hendak mengangkat tubuh Saksi korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa III, saat itu juga Saksi korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa II dengan cara memegang kedua tangan Saksi korban, pada saat diseret sekitar dua meter datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING membantu mengangkat Saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa III dan menaruh Saksi korban di lantai dekat dapur. Kemudian Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG menyuruh Terdakwa II mengambil tikar sebagai alas tubuh Saksi korban, dan Terdakwa II meletakkan tubuh Saksi korban diatas tikar, saat itu Saksi korban sempat meminta air untuk diminum, dan oleh Terdakwa II diambikan, kemudian Saksi korban pun meminum air tersebut. Selanjutnya Saksi korban di tinggal pergi oleh Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING.

➤ Bahwa saat Saksi korban sendirian di dapur, datang lagi Terdakwa II yang langsung duduk di samping Saksi korban sambil mengatakan kepada Saksi korban dengan bahasa "**SEKARANG KAU SADAR**" sambil memukul kepala Saksi korban di sebelah kanan sebanyak tiga kali menggunakan pipa besi dan disitu Saksi korban berpura-pura mati dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa II menggunakan pipa besi memukul lagi kearah alis



mata kiri Saksi korban sebanyak satu kali, datang lagi Terdakwa III berbicara kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa lamaholot "**MATAYA KAE NE? (SUDAH MATI KAH?)**" dan waktu itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III dengan bahasa lamaholot "**HE'ENG, MATAYA KAE (IYA SUDAH MATI)**", selanjutnya datang Terdakwa I membersihkan darah Saksi korban menggunakan kain yang melekat dan menempel di tikar yang digunakan sebagai alas tubuh Saksi korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA atau satu jam setelah kejadian, datang BABINSA dari KORAMIL Waiwerang bersama kepala desa dan aparat desa lainnya membawa Saksi korban menggunakan mobil ke puskesmas Waiwadan untuk berobat dan ketiga Terdakwa dibawa oleh pihak aparat pemerintah desa Lewopao ke Kantor Polsek Adonara Barat untuk diamankan.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bagian kepala:

- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- Wajah:

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.
- Tampak lecet pada bibir atas.

- Mata:

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- Hidung:

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- Bahu: tampak memar.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kepala:

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.

- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

- Tangan kanan:

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto lengan kanan bawah: patah tulang komplis satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.

- Tangan kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:

- luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.

- luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.

- Kaki kanan:

- Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga tengah tulang kering kanan.

- Kaki kiri:

- Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Atau



KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE, Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA, dan Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekiranya pada pukul 21.30 WITA, di saat Saksi Korban LEONARDUS KIA SAPE (yang selanjutnya disebut Saksi Korban) sedang menghadiri acara pesta perayaan HUT RI yang ke -77 tahun di halaman umum Dusun 1 Desa Lewopao, yang masih di wilayah RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana Saksi korban saat itu datang sendirian lalu berniat mengajak teman – teman nya dari Desa Kokotobo yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO dan teman-teman lainnya yang sedang berada diantara halaman depan rumah Sdr. PETRUS BAO dan halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III).
- Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pada pukul 22.00 WITA, tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa III, ketika Saksi Korban sedang berteriak memanggil temannya yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO untuk pergi ke lokasi acara Hari Kemerdekaan RI dan bermain tandak atau sole, lalu tiba-tiba dari arah pintu depan ruang tamu rumah Terdakwa III, muncul Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) yang berlari menuju kearah Saksi korban langsung melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk, disusul dengan datangnya Terdakwa III, yang langsung ikut memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dilanjutkan dengan datangnya Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES JAMITRON LAGA (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) yang membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, yang diikuti juga oleh saksi LAUREN LANANG S PUTRA dan Saksi Vitalis Beda Hule yang keduanya merupakan teman para terdakwa yang pada saat kejadian sedang duduk bersama dibelakang rumah Terdakwa III, setelah berada di sumber keributan yaitu di halaman rumah Terdakwa III, yang dimana pada saat itu Saksi VITALIS BEDA HULE melihat saksi korban sudah dikelilingi oleh para terdakwa dan Saksi VITALIS BEDA HULE mendengar terdakwa III ada mengatakan kepada saksi korban dengan Bahasa **"KAU INI ULANG ULANG, SAYA KASIH MATI KAU HARI INI"**, melihat kejadian tersebut Saksi VITALIS BEDA HULE dan temannya saksi LAUREN LANANG S PUTRA berusaha meleraikan kejadian tersebut, dimana Saksi VITALIS BEDA HULE menarik tangan kiri Terdakwa II namun terlepas karena Terdakwa II meronta dan mengatakan **"JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN KELUARGA"**, dan Terdakwa II tetap melanjutkan dengan memukul pinggang kiri Saksi korban menggunakan pipa besi sebanyak satu kali dan Saksi korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban, sehingga ketika Terdakwa II menarik pipa besi tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, selanjutnya Terdakwa II memukul kaki kanan Saksi korban dibagian tulang kering dengan menggunakan pipa besi tersebut, sehingga Saksi korban merasakan kaki kanannya di bagian tulang kering mengalami patah, selanjutnya Saksi terjatuh di tanah dengan posisi wajah menghadap keatas, yang kemudian Terdakwa II kembali menggunakan pipa besi tersebut untuk memukul kaki kiri Saksi korban di bagian tulang kering dan memukul bagian mata kaki sebelah kiri Saksi korban, dalam kondisi Saksi korban yang sudah merasakan pusing, Terdakwa I menggunakan kaki kanannya menginjak-injak pinggang belakang dan lutut kaki kiri Saksi Korban secara berulang kali, dan selanjutnya badan Saksi korban dibalik atau diputar sehingga badan dan wajah Saksi korban menghadap kearah tanah, dan dilanjutkan Terdakwa II menindih pinggang belakang Saksi korban sambil memukul menggunakan benda keras berupa kelapa kering kearah bagian belakang kepala Saksi korban, yang pada saat itu Saksi korban berusaha menutupi bagian belakang kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, dan saat Saksi korban berhasil memutarakan badannya hingga posisi tubuh Saksi korban berbaring menyamping kearah kiri dan disaat itu Saksi korban

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa III memegang batu ditangan kanannya, dan memukul kearah bagian kepala Saksi korban, Saksi korban pun berusaha melindungi kepala nya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi korban terkena benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali.

➤ Bahwa Saksi VITALIS BEDA HULE yang berada dilokasi kejadian tersebut melihat ada Saksi YOHANA BENGALAGA yang sedang berusaha meleraikan dan dalam kondisi menangis disekitar kaki saksi korban, Saksi VITALIS BEDA HULE pun menarik Saksi YOHANA BENGALAGA untuk menjauh dari tempat kejadian, dan tidak lama setelah itu Saksi VITALIS BEDA HULE pun melihat Terdakwa III yang sedang mengejar dan berupaya memukul Saksi ALEXANDER OBI yang merupakan anak kandung dari saksi korban yang pada saat itu sedang berada disekitar lokasi kejadian, namun Saksi VITALIS BEDA HULE berhasil menghentikan Terdakwa III yang hendak mengejar Saksi ALEXANDER OBI tersebut. Dikarenakan mendapat ancaman untuk tidak ikut campur urusan keluarga atau akan dipukul oleh para terdakwa, sehingga tidak ada lagi warga sekitar yang berani mendekat apalagi menolong Saksi Korban, sehingga warga sekitar termasuk Saksi VITALIS BEDA HULE dan Saksi LAURENSIUS LANANG SUGI PUTRA pergi menjauh dan Kembali ke tempat pesta perayaan HUT RI yang ke 77.

➤ Bahwa peristiwa tersebut sempat terhenti beberapa saat karena Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm) datang untuk meleraikan ketiga Terdakwa, selanjutnya ketiga Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Terdakwa III bersama Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm), sekiranya tiga menit kemudian datang lagi Terdakwa II, yang kemudian kembali memukul Saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya kearah kedua kaki dan pergelangan tangan kanannya secara berulang kali.

➤ Kemudian datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING menegur Terdakwa II, dan Ketika hendak mengangkat tubuh Saksi korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa III, saat itu juga Saksi korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa II dengan cara memegang kedua tangan Saksi korban, pada saat diseret sekitar dua meter datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING membantu mengangkat Saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa III dan menaruh Saksi korban di lantai dekat dapur. Kemudian Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG menyuruh Terdakwa II mengambil tikar sebagai alas tubuh Saksi korban, dan Terdakwa II meletakkan tubuh Saksi korban diatas tikar,



saat itu Saksi korban sempat meminta air untuk diminum, dan oleh Terdakwa II diambulkan, kemudian Saksi korban pun meminum air tersebut. Selanjutnya Saksi korban di tinggal pergi oleh Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING.

➤ Bahwa saat Saksi korban sendirian di dapur, datang lagi Terdakwa II yang langsung duduk di samping Saksi korban sambil mengatakan kepada Saksi korban dengan bahasa “**SEKARANG KAU SADAR**” sambil memukul kepala Saksi korban di sebelah kanan sebanyak tiga kali menggunakan pipa besi dan disitu Saksi korban berpura-pura mati dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa II menggunakan pipa besi memukul lagi kearah alis mata kiri Saksi korban sebanyak satu kali, datang lagi Terdakwa III berbicara kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa lamaholot “**MATAYA KAE NE? (SUDAH MATI KAH?)**” dan waktu itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III dengan bahasa lamaholot “**HE’ENG, MATAYA KAE (IYA SUDAH MATI)**”, selanjutnya datang Terdakwa I membersihkan darah Saksi korban menggunakan kain yang melekat dan menempel di tikar yang digunakan sebagai alas tubuh Saksi korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA atau satu jam setelah kejadian, datang BABINSA dari KORAMIL Waiwerang bersama kepala desa dan aparat desa lainnya membawa Saksi korban menggunakan mobil ke puskesmas Waiwadan untuk berobat dan ketiga Terdakwa dibawa oleh pihak aparat pemerintah desa Lewopao ke Kantor Polsek Adonara Barat untuk diamankan.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bagian kepala:

- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- Wajah:

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lecet pada bibir atas.

- Mata:

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- Hidung:

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- Bahu: tampak memar.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto Kepala:

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.

- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

- Tangan kanan:

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto lengan kanan bawah: patah tulang komplrit satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.

- Tangan kiri:

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:
- luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.
- luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.
- Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.
- **Kaki kanan:**
- Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.
- Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, entuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.
- Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.
- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**
- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih , satu pertiga tengah tulang kering kanan.
- **Kaki kiri:**
- Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tiadak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.
- Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri..

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke -2 KUHPidana.

Atau

KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE, Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA, dan Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekiranya pada pukul 21.30 WITA, di saat Saksi Korban LEONARDUS KIA SAPE (yang selanjutnya disebut Saksi Korban) sedang menghadiri acara pesta perayaan HUT RI yang ke -77 tahun di halaman umum Dusun 1 Desa Lewopao, yang masih di wilayah RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana Saksi korban saat itu datang sendirian lalu berniat mengajak teman – teman nya dari Desa Kokotobo yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO dan teman-teman lainnya yang sedang berada diantara halaman depan rumah Sdr. PETRUS BAO dan halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III).
- Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pada pukul 22.00 WITA, tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa III, ketika Saksi Korban sedang berteriak memanggil temannya yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO untuk pergi ke lokasi acara Hari Kemerdekaan RI dan bermain tandak atau sole,



lalu tiba-tiba dari arah pintu depan ruang tamu rumah Terdakwa III, muncul Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) yang berlari menuju kearah Saksi korban langsung melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk, disusul dengan datangnya Terdakwa III, yang langsung ikut memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, dilanjutkan dengan datangnya Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) yang membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, yang diikuti juga oleh saksi LAUREN LANANG S PUTRA dan Saksi Vitalis Beda Hule yang keduanya merupakan teman para terdakwa yang pada saat kejadian sedang duduk bersama dibelakang rumah Terdakwa III, setelah berada di sumber keributan yaitu di halaman rumah Terdakwa III, yang dimana pada saat itu Saksi VITALIS BEDA HULE melihat saksi korban sudah dikelilingi oleh para terdakwa dan Saksi VITALIS BEDA HULE mendengar terdakwa III ada mengatakan kepada saksi korban dengan Bahasa **"KAU INI ULANG ULANG, SAYA KASIH MATI KAU HARI INI"**, melihat kejadian tersebut Saksi VITALIS BEDA HULE dan temannya saksi LAUREN LANANG S PUTRA berusaha meleraikan kejadian tersebut, dimana Saksi VITALIS BEDA HULE menarik tangan kiri Terdakwa II namun terlepas karena Terdakwa II meronta dan mengatakan **"JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN KELUARGA"**, dan Terdakwa II tetap melanjutkan dengan memukul pinggang kiri Saksi korban menggunakan pipa besi sebanyak satu kali dan Saksi korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban, sehingga ketika Terdakwa II menarik pipa besi tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, selanjutnya Terdakwa II memukul kaki kanan Saksi korban dibagian tulang kering dengan menggunakan pipa besi tersebut, sehingga Saksi korban merasakan kaki kanannya di bagian tulang kering mengalami patah, selanjutnya Saksi terjatuh di tanah dengan posisi wajah menghadap keatas, yang kemudian Terdakwa II kembali menggunakan pipa besi tersebut untuk memukul kaki kiri Saksi korban di bagian tulang kering dan memukul bagian mata kaki sebelah kiri Saksi korban, dalam kondisi Saksi korban yang sudah merasakan pusing, Terdakwa I menggunakan kaki kanannya menginjak-injak pinggang belakang dan lutut kaki kiri Saksi Korban secara berulang kali, dan



selanjutnya badan Saksi korban dibalik atau diputar sehingga badan dan wajah Saksi korban menghadap ke arah tanah, dan dilanjutkan Terdakwa II menindih pinggang belakang Saksi korban sambil memukul menggunakan benda keras berupa kelapa kering ke arah bagian belakang kepala Saksi korban, yang pada saat itu Saksi korban berusaha menutupi bagian belakang kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, dan saat Saksi korban berhasil memutar badannya hingga posisi tubuh Saksi korban berbaring menyamping ke arah kiri dan disaat itu Saksi korban melihat Terdakwa III memegang batu ditangan kanannya, dan memukul ke arah bagian kepala Saksi korban, Saksi korban pun berusaha melindungi kepala nya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi korban terkena benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali.

➤ Bahwa Saksi VITALIS BEDA HULE yang berada di lokasi kejadian tersebut melihat ada Saksi YOHANA BENGGA LAGA yang sedang berusaha meleraikan dan dalam kondisi menangis disekitar kaki saksi korban, Saksi VITALIS BEDA HULE pun menarik Saksi YOHANA BENGGA LAGA untuk menjauh dari tempat kejadian, dan tidak lama setelah itu Saksi VITALIS BEDA HULE pun melihat Terdakwa III yang sedang mengejar dan berupaya memukul Saksi ALEXANDER OBI yang merupakan anak kandung dari saksi korban yang pada saat itu sedang berada disekitar lokasi kejadian, namun Saksi VITALIS BEDA HULE berhasil menghentikan Terdakwa III yang hendak mengejar Saksi ALEXANDER OBI tersebut. Dikarenakan mendapat ancaman untuk tidak ikut campur urusan keluarga atau akan dipukul oleh para terdakwa, sehingga tidak ada lagi warga sekitar yang berani mendekat apalagi menolong Saksi Korban, sehingga warga sekitar termasuk Saksi VITALIS BEDA HULE dan Saksi LAURENSIUS LANANG SUGI PUTRA pergi menjauh dan Kembali ke tempat pesta perayaan Hut RI yang ke 77.

➤ Bahwa peristiwa tersebut sempat terhenti beberapa saat karena Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm) datang untuk meleraikan ketiga Terdakwa, selanjutnya ketiga Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Terdakwa III bersama Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm), sekiranya tiga menit kemudian datang lagi Terdakwa II, yang kemudian kembali memukul Saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kedua kaki dan pergelangan tangan kanannya secara berulang kali.

➤ Kemudian datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING menegur Terdakwa II, dan Ketika hendak menangkap



tubuh Saksi korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa III, saat itu juga Saksi korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa II dengan cara memegang kedua tangan Saksi korban, pada saat diseret sekitar dua meter datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING membantu mengangkat Saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa III dan menaruh Saksi korban di lantai dekat dapur. Kemudian Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG menyuruh Terdakwa II mengambil tikar sebagai alas tubuh Saksi korban, dan Terdakwa II meletakkan tubuh Saksi korban diatas tikar, saat itu Saksi korban sempat meminta air untuk diminum, dan oleh Terdakwa II diambalkan, kemudian Saksi korban pun meminum air tersebut. Selanjutnya Saksi korban di tinggal pergi oleh Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING.

➤ Bahwa saat Saksi korban sendirian di dapur, datang lagi Terdakwa II yang langsung duduk di samping Saksi korban sambil mengatakan kepada Saksi korban dengan bahasa **"SEKARANG KAU SADAR"** sambil memukul kepala Saksi korban di sebelah kanan sebanyak tiga kali menggunakan pipa besi dan disitu Saksi korban berpura-pura mati dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa II menggunakan pipa besi memukul lagi kearah alis mata kiri Saksi korban sebanyak satu kali, datang lagi Terdakwa III berbicara kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa lamaholot **"MATAYA KAE NE? (SUDAH MATI KAH?)"** dan waktu itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III dengan bahasa lamaholot **"HE'ENG, MATAYA KAE (IYA SUDAH MATI)"**, selanjutnya datang Terdakwa I membersihkan darah Saksi korban menggunakan kain yang melekat dan menempel di tikar yang digunakan sebagai alas tubuh Saksi korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA atau satu jam setelah kejadian, datang BABINSA dari KORAMIL Waiwerang bersama kepala desa dan aparat desa lainnya membawa Saksi korban menggunakan mobil ke puskesmas Waiwadan untuk berobat dan ketiga Terdakwa dibawa oleh pihak aparat pemerintah desa Lewopao ke Kantor Polsek Adonara Barat untuk diamankan.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bagian kepala:

- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- Wajah:

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.
- Tampak lecet pada bibir atas.

- Mata:

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- Hidung:

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- Bahu: tampak memar.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto Kepala:

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.

- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

- Tangan kanan:

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto lengan kanan bawah: patah tulang komplrit satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.

- Tangan kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:

- luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.

- luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.

- Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.

- Kaki kanan:

- Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, entuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih , satu pertiga tengah tulang kering kanan.

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kaki kiri:

- Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Atau

KEEMPAT

Bahwa mereka **Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE, Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA, dan Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan mengakibatkan luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekiranya pada pukul 21.30 WITA, di saat Saksi Korban LEONARDUS KIA SAPE (yang selanjutnya disebut Saksi Korban) sedang menghadiri acara pesta perayaan HUT RI yang ke -77 tahun di halaman umum Dusun 1 Desa Lewopao, yang masih di wilayah RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana Saksi korban saat itu datang sendirian lalu berniat mengajak



teman – teman nya dari Desa Kokotobo yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO dan teman-teman lainnya yang sedang berada diantara halaman depan rumah Sdr. PETRUS BAO dan halaman depan rumah Terdakwa III MARTINUS SENGAJI LAGA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III).

➤ Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pada pukul 22.00 WITA, tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa III, ketika Saksi Korban sedang berteriak memanggil temannya yang bernama Sdr. RIMO, Sdr. BAYO untuk pergi ke lokasi acara Hari Kemerdekaan RI dan bermain tandak atau sole, lalu tiba-tiba dari arah pintu depan ruang tamu rumah Terdakwa III, muncul Terdakwa I MARTONIUS GERODA DORE (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) yang berlari menuju kearah Saksi korban langsung melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk, disusul dengan datangnya Terdakwa III, yang langsung ikut memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dilanjutkan dengan datangnya Terdakwa II YOHANES JAMITRON LAGA (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) yang membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, yang diikuti juga oleh saksi LAUREN LANANG S PUTRA dan Saksi Vitalis Beda Hule yang keduanya merupakan teman para terdakwa yang pada saat kejadian sedang duduk bersama dibelakang rumah Terdakwa III, setelah berada di sumber keributan yaitu di halaman rumah Terdakwa III, yang dimana pada saat itu Saksi VITALIS BEDA HULE melihat saksi korban sudah dikelilingi oleh para terdakwa dan Saksi VITALIS BEDA HULE mendengar terdakwa III ada mengatakan kepada saksi korban dengan Bahasa **“KAU INI ULANG ULANG, SAYA KASIH MATI KAU HARI INI”**, melihat kejadian tersebut Saksi VITALIS BEDA HULE dan temannya saksi LAUREN LANANG S PUTRA berusaha meleraikan kejadian tersebut, dimana Saksi VITALIS BEDA HULE menarik tangan kiri Terdakwa II namun terlepas karena Terdakwa II meronta dan mengatakan **“JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN KELUARGA”**, dan Terdakwa II tetap melanjutkan dengan memukul pinggang kiri Saksi korban menggunakan pipa besi sebanyak satu kali dan Saksi korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi korban, sehingga ketika Terdakwa II menarik pipa besi tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, selanjutnya Terdakwa II memukul kaki kanan Saksi korban dibagian tulang kering dengan menggunakan pipa



besi tersebut, sehingga Saksi korban merasakan kaki kanannya di bagian tulang kering mengalami patah, selanjutnya Saksi terjatuh di tanah dengan posisi wajah menghadap keatas, yang kemudian Terdakwa II kembali menggunakan pipa besi tersebut untuk memukul kaki kiri Saksi korban di bagian tulang kering dan memukul bagian mata kaki sebelah kiri Saksi korban, dalam kondisi Saksi korban yang sudah merasakan pusing, Terdakwa I menggunakan kaki kanannya menginjak-injak pinggang belakang dan lutut kaki kiri Saksi Korban secara berulang kali, dan selanjutnya badan Saksi korban dibalik atau diputar sehingga badan dan wajah Saksi korban menghadap kearah tanah, dan dilanjutkan Terdakwa II menindih pinggang belakang Saksi korban sambil memukul menggunakan benda keras berupa kelapa kering kearah bagian belakang kepala Saksi korban, yang pada saat itu Saksi korban berusaha menutupi bagian belakang kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, dan saat Saksi korban berhasil memutar badannya hingga posisi tubuh Saksi korban berbaring menyamping kearah kiri dan disaat itu Saksi korban melihat Terdakwa III memegang batu ditangan kanannya, dan memukul kearah bagian kepala Saksi korban, Saksi korban pun berusaha melindungi kepala nya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi korban terkena benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali.

➤ Bahwa Saksi VITALIS BEDA HULE yang berada dilokasi kejadian tersebut melihat ada Saksi YOHANA BENGALAGA yang sedang berusaha meleraikan dan dalam kondisi menangis disekitar kaki saksi korban, Saksi VITALIS BEDA HULE pun menarik Saksi YOHANA BENGALAGA untuk menjauh dari tempat kejadian, dan tidak lama setelah itu Saksi VITALIS BEDA HULE pun melihat Terdakwa III yang sedang mengejar dan berupaya memukul Saksi ALEXANDER OBI yang merupakan anak kandung dari saksi korban yang pada saat itu sedang berada disekitar lokasi kejadian, namun Saksi VITALIS BEDA HULE berhasil menghentikan Terdakwa III yang hendak mengejar Saksi ALEXANDER OBI tersebut. Dikarenakan mendapat ancaman untuk tidak ikut campur urusan keluarga atau akan dipukul oleh para terdakwa, sehingga tidak ada lagi warga sekitar yang berani mendekat apalagi menolong Saksi Korban, sehingga warga sekitar termasuk Saksi VITALIS BEDA HULE dan Saksi LAURENSIUS LANANG SUGI PUTRA pergi menjauh dan Kembali ke tempat pesta perayaan HUT RI yang ke 77.



- Bahwa peristiwa tersebut sempat terhenti beberapa saat karena Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm) datang untuk meleraikan ketiga Terdakwa, selanjutnya ketiga Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Terdakwa III bersama Saksi PETRUS MASANG BOLI (Alm), sekiranya tiga menit kemudian datang lagi Terdakwa II, yang kemudian kembali memukul Saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kedua kaki dan pergelangan tangan kanannya secara berulang kali.
- Kemudian datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING menegur Terdakwa II, dan Ketika hendak mengangkat tubuh Saksi korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa III, saat itu juga Saksi korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa II dengan cara memegang kedua tangan Saksi korban, pada saat diseret sekitar dua meter datang Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING membantu mengangkat Saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa III dan menaruh Saksi korban di lantai dekat dapur. Kemudian Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG menyuruh Terdakwa II mengambil tikar sebagai alas tubuh Saksi korban, dan Terdakwa II meletakkan tubuh Saksi korban di atas tikar, saat itu Saksi korban sempat meminta air untuk diminum, dan oleh Terdakwa II diambikan, kemudian Saksi korban pun meminum air tersebut. Selanjutnya Saksi korban di tinggal pergi oleh Sdr. SIPRIANUS NAMA PEDANG dan Sdr. YOHANES LADING.
- Bahwa saat Saksi korban sendirian di dapur, datang lagi Terdakwa II yang langsung duduk di samping Saksi korban sambil mengatakan kepada Saksi korban dengan bahasa **"SEKARANG KAU SADAR"** sambil memukul kepala Saksi korban di sebelah kanan sebanyak tiga kali menggunakan pipa besi dan disitu Saksi korban berpura-pura mati dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa II menggunakan pipa besi memukul lagi ke arah alis mata kiri Saksi korban sebanyak satu kali, datang lagi Terdakwa III berbicara kepada Terdakwa II dengan menggunakan bahasa lamaholot **"MATAYA KAE NE? (SUDAH MATI KAH?)"** dan waktu itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III dengan bahasa lamaholot **"HE'ENG, MATAYA KAE (IYA SUDAH MATI)"**, selanjutnya datang Terdakwa I membersihkan darah Saksi korban menggunakan kain yang melekat dan menempel di tikar yang digunakan sebagai alas tubuh Saksi korban.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA atau satu jam setelah kejadian, datang BABINSA dari KORAMIL Waiwerang bersama kepala desa dan aparat desa lainnya membawa Saksi korban menggunakan mobil ke puskesmas



Waiwadan untuk berobat dan ketiga Terdakwa dibawa oleh pihak aparat pemerintah desa Lewopao ke Kantor Polsek Adonara Barat untuk diamankan.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bagian kepala:

- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- Wajah:

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.
- Tampak lecet pada bibir atas.

- Mata:

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- Hidung:

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- Bahu: tampak memar.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto Kepala:

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.
- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

- Tangan kanan:

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Foto lengan kanan bawah: patah tulang komplrit satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.

- Tangan kiri:

- Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:

- luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.

- luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.

- Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.

- Kaki kanan:

- Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, entuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga tengah tulang kering kanan.

- Kaki kiri:

- Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardus Kia Sape, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberi keterangan di kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi Korban tidak dipaksa;
- Bahwa dari keterangan tersebut Saksi Korban tidak ingin merubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 WITA, di saat Saksi berada di halaman umum Dusun 1 Desa Lewopao, tempat dilaksanakannya acara pesta perayaan HUT RI yang ke-77 tahun, selanjutnya Saksi Korban berjalan ke arah halaman rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dengan maksud untuk memanggil teman-teman dari Desa Kokotobo yang Saksi Korban ingat dan kenali bernama: Rimo, Bayo dan teman-temannya yang saat itu ada diantara halaman depan rumah Petrus Bao dan halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dimana kemudian Saksi Korban memanggil Rimo dan kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Rimo, "mari kita ke halaman umum dusun 1 untuk ikut acara bermain tandak (main sole)", dan setelah itu Saksi Korban hendak menuju ke arah Bayo untuk menyampaikan hal yang sama, namun saat itu dari arah dalam rumah, tepatnya dari arah pintu depan ruang tamu rumah milik Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, yaitu Terdakwa I Martonius Geroda Dore berlari menuju kearah Saksi Korban dan selanjutnya melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk, dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, menggunakan kepala tangan kanannya memukul bagian mulut Saksi Korban sebanyak satu kali, dimana kemudian datang Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga, dengan membawa sebatang pipa besi di tangan kanannya, kemudian di gunakan memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dan Saksi Korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, sehingga waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menarik pipa besi tersebut yang menyebabkan telapak tangan kiri Saksi robek terkena ujung pipa besi tersebut, setelah itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul kaki kanan Saksi Korban dibagian tulang kering, sehingga saat itu Saksi Korban merasakan kaki kanan Saksi Korban bagian tulang kering mengalami patah tulang, sehingga Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi muka atau wajah menghadap ke atas;

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki kiri Saksi Korban di bagian tulang kering dan juga memukul mata kaki kiri Saksi Korban menggunakan pipa besi tersebut, bahwa saat itu Saksi Korban sudah merasakan pusing, namun Saksi Korban masih terus ditendang dan dipukul, dan Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang menendang dan memukuli Saksi Korban, selanjutnya badan Saksi Korban dibalik atau diputar sehingga badan dan muka Saksi Korban menghadap ke arah tanah, bahwa kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menindih pinggang belakang Saksi Korban dengan cara Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga duduk di atas pinggang belakang Saksi Korban sambil memukul menggunakan benda keras ke arah belakang kepala Saksi Korban sehingga waktu itu Saksi Korban berusaha menutupi belakang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban, dan berusaha memutar badan Saksi Korban ke arah kanan, sehingga posisi tubuh Saksi Korban berbaring menyamping ke arah kiri dan disaat itu Saksi Korban sempat melihat Terdakwa III Martinus Sengaji Laga memegang sesuatu seperti batu ditangan kanannya, kemudian digunakan memukul ke arah kepala Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi Korban dengan tangan kanan Saksi Korban sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi Korban mengenai benturan seperti batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali;
- Bahwa selanjutnya peristiwa penganiayaan tersebut sempat terhenti beberapa saat, dimana saat Saksi Petrus Masang Boli (Alm.) datang untuk meleraikan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah ke arah ruang tamu di rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga bersama Saksi Petrus Masang Boli (Alm.), sekitar tiga menit kemudian datang Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dan memukuli Saksi Korban lagi dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kedua kaki Saksi Korban dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban secara berulang-ulang kali, bahwa selanjutnya datang Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading kemudian menegur Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga, selanjutnya Siprianus Nama Pedang mengatakan kepada Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga "kamu sudah pukul begini dan sengsara begini tidak angkat kasih masuk dalam rumah (dalam rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga)" bahwa disaat Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading hendak mengangkat tubuh Saksi Korban dan membawa untuk masuk ke arah dalam rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dimana kemudian Terdakwa II

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Jamitron Laga mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengangkat tubuh Saksi Korban, bahwa kemudian Saksi Korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dengan cara memegang kedua tangan Saksi Korban namun baru sekitar dua meter dimana kemudian Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading datang dan mengangkat Saksi Korban masuk kedalam rumah dan menaruh Saksi Korban di lantai dekat dapur, pada saat itu Siprianus Nama Pedang menyuruh Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga untuk mengambil tikar untuk mengalas tubuh Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga mengambil tikar kemudian mengalas tubuh Saksi Korban, dan Saksi Korban sempat meminta air untuk minum, kemudian Saksi Korban diambikan air oleh Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga, kemudian Saksi Korban minum air tersebut di gelas, dan kemudian Saksi Korban di tinggal pergi oleh Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading;

- Bahwa posisi kepala Saksi Korban pada saat dipukul menggunakan pipa besi oleh Terdakwa III adalah menghadap kesamping;
- Bahwa awalnya yang menyeret Saksi Korban ke dalam rumah tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Korban diseret kedapur;
- Bahwa saat di dapur Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irton dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji memukul Saksi Korban menggunakan pipa dan benda keras dan menyampaikan "ini yang kau sadar", sehingga Saksi Korban berpura-pura mati, selanjutnya datang Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton kemudian membersihkan darah dari Saksi Korban yang menempel di tikar;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan dan keadaan sudah hening Para Terdakwa tidak lagi ada disamping Saksi Korban di dapur;
- Bahwa saat Saksi Korban mendengar ada aparat desa datang posisi Para Terdakwa ada di ruang tengah sedangkan Saksi Korban ada di dapur;
- Bahwa Saksi Korban teriak pada saat mendengar ada babinsa datang;
- Bahwa saat berada di dapur rumah tersebut Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bergantian baru setelah Saksi Korban berpura-pura mati Para Terdakwa meninggalkan Saksi Korban di dapur;
- Bahwa tidak pernah ada masalah atau keributan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tinggal beda rumah sekitar 300 (tiga ratus) meter dengan Para Terdakwa;
- Bahwa masalah warisan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban sudah dibagi;
- Bahwa warisan dibagi sama rata, hanya perempuan yang tidak mendapatkan warisan;
- Bahwa Terdakwa III pernah membiayai kehidupan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berumur 12 (dua belas) tahun sudah dibagi warisan;
- Bahwa saat Saksi Korban pulang dari merantau, hubungan Saksi Korban dan Para Terdakwa masih baik;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa III sebagai Kakak adik kandung;
- Bahwa tidak ada pertengkaran dalam kehidupan kakak beradik antara Saksi Korban dengan Terdakwa III tersebut, maupun masalah dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa memukuli Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban terakhir bicara dengan Terdakwa I Marton pada bulan juli tahun 2021 setelah pulang dari merantau, bahwa terakhir bicara dengan Terdakwa II adalah sekitar (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu pada saat kejadian;
- Bahwa terakhir bicara dengan Terdakwa I hanya cerita-cerita saja;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan dikepala Saksi Korban ada 4 (empat) luka, pelipis kiri ada 1 luka, pelipis kanan ada 1 luka, pada bagian mulut dan kepalan tangan ada luka-luka, pergelangan tangan patah, dulu masih bisa bergerak sekarang tidak bisa bergerak lagi, serta tangan kiri ada 2 luka dibagian sikut dan telapak tangan robek, kaki kanan bagian tulang kering patah karena 4 kali dipukul, kaki kiri patah;
- Bahwa Saksi Korban sehari-hari bekerja sebagai petani sebagai mata pencaharian; Bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi Korban hanya bisa terbaring selama 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa setelah penganiayaan ini Saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan lagi;
- Bahwa Saksi Korban berobat kedukun untuk yang patah tulang;
- Bahwa Saksi Korban pernah divisum;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban beberapa kali saksi diperiksa di Rumah Sakit Umum Larantuka, dan sudah pernah di rontgen;
- Bahwa keluarga Saksi Korban yang mengantarkan ke rumah sakit umum daerah Larantuka;
- Bahwa Saksi ada 6 (enam) bersaudara; 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa Saksi tidak dendam dengan Para Terdakwa;
- Bahwa meskipun Saksi tidak dendam dengan Para Terdakwa namun Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa jika Para Terdakwa meminta maaf di dalam persidangan ini kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak bersedia;
- Bahwa Saksi hanya kerja makan dan tidur saja karena tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan, merupakan barang bukti batu dan besi ini yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celana ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban saat dipukul Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, yaitu:

- Ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa I karena Saksi Korban sudah memukul mama dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa II memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa II datang menendang Saksi Korban karena Terdakwa II tidak menendang Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa III memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa pada saat didalam ruangan tersebut tidak ada yang pukul Saksi Korban;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tidak merubah keterangannya dan tetap pada keterangannya yang semula;

2. Alexander Obi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban terjadi Saksi berada dilapangan dan dengar ada orang ribut di rumah Terdakwa III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa III dan lapangan dekat;
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti acara pesta perayaan HUT RI ke-77 tahun, di halaman umum dusun 1 Desa Lewopao, bersama dengan teman-teman Saksi, bahwa saat itu sekitar pukul 22.00 WITA, dimana kemudian suara musik yang sedang diputar saat acara pesta Perayaan HUT RI ke-77 tahun tersebut tiba-tiba berhenti dan kemudian di bagian arah halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga telah terjadi keributan dan terdengar suara orang yang berteriak histeris, melihat itu Saksi kemudian berjalan ke arah halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di tempat tersebut, disaat Saksi datang dan mendekat dengan jarak kurang dari tiga meter, Saksi melihat dan mengenali baju yang dikenakan oleh Saksi Korban Leonardus Kia Sape, yang saat itu Saksi Korban Leonardus Kia Sape dalam posisi terbaring di tanah dengan posisi kepala menghadap ke arah pintu dekat dapur di halaman rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, disaat yang bersamaan terlihat oleh Saksi, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga sedang memukul Saksi Korban Leonardus Kia Sape, yang mana waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menindih/duduk di pinggang belakang Saksi Leonardus Kia Sape sambil menggenggam batu ditangan kanannya, kemudian digunakan memukul ke arah kepala sebelah kanan dan ke arah kepala lainnya pada Saksi Korban Leonardus Dan Kia Sape secara berulang ulang, sekitar empat sampai lima kali dengan sekuat tenaga, sedangkan Terdakwa I Martonius Geroda Dore sedang duduk jongkok dengan posisi menghadap ke arah kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape, kemudian dengan kedua tangannya memegang kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape, dengan tujuan agar kepala Saksi Leonardus Kia Sape jangan bergerak/atau bergeser, saat Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli memukuli menggunakan batu ke arah kepala Saksi Leonardus Kia Sape;
- Bahwa Saksi sempat dipukul oleh Terdakwa I karena Saksi mau meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa duduk disamping Saksi Korban dengan menggenggam batu dan ada darah pada batu tersebut;
- Bahwa yang memegang batu saat itu adalah Terdakwa II memegang batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memegang besi;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban menggunakan batu;

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan tetapi dipukul Terdakwa I pada bagian dagu dan punggung sehingga Saksi berlari menjauh dari tempat tersebut, saat itu Saksi masih sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan menganiaya Saksi Korban namun tidak begitu jelas;
- Bahwa Saksi sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Desa;
- Bahwa pada saat Babinsa datang ke tempat kejadian tersebut baru Saksi ikut dan melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa saat Babinsa datang ke tempat kejadian tersebut Para Terdakwa ada di ruang tengah rumah;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah karena takut dan yang mengangkat Saksi Korban adalah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa memukuli Saksi Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi kerumah Para Terdakwa adalah pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti batu yang ditunjukkan di dalam ruang sidang merupakan batu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukuli Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celana ini yang ditunjukkan di dalam ruang sidang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban saat dipukuli oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Yohana Benga Laga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, awalnya Saksi sedang ada di rumah Saksi di dekat Halaman Dusun 1 Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, NTT;
- Bahwa Saksi Korban merupakan adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tinggal beda rumah dengan jarak sekitar 200 meter;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung kerumah Terdakwa III;

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ke rumah Terdakwa III, Saksi melihat Saksi Korban terbaring dan berdarah dibawah tanah dan terkelungkup;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 WITA, saat Saksi berada dirumah Saksi di dekat halaman umum dusun 1 Desa Lewopao, dimana Saksi mendengar suara musik yang sementara di putar tiba-tiba terhenti, dan terdengar suara keributan di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, sehingga waktu itu Saksi keluar dari dalam rumah Saksi menuju ke halaman umum dusun 1, dan dari halaman umum dusun 1 dimana Saksi melihat ke halaman rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, dimana beberapa orang yang sementara berlari dari arah halaman rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga menuju ke halaman umum dusun 1 dan ada juga yang sementara berteriak. Bahwa melihat itu kemudian Saksi berjalan menuju ke halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dan saat Saksi berada tepat di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, dimana Saksi melihat Saksi Leonardus Kia Sape sudah terbaring ditanah dengan posisi muka menghadap kearah tanah, dan dari arah sebelah kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape, yaitu Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang sementara menggenggam batu ditangan kanannya, kemudian mengarahkan batu ditangan kanannya, kearah belakang kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape dan kearah bahu Saksi Korban Leonardus Kia Sape, yang mana waktu itu Saksi Korban Leonardus Kia Sape berusaha melindungi belakang kepalanya, dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga batu yang diarahkan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga mengenai pergelangan tangan kanan Saksi Korban Leonardus Kia Sape. Bahwa disaat bersamaan Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga, menindih pinggang belakang Saksi Korban Leonardus Kia Sape dengan cara duduk diatas pinggang belakang Saksi Korban Leonardus Kia Sape lalu kemudian menggunakan sebatang pipa besi memukul kearah belakang kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape yang saat itu sementara melindungi belakang kepalanya, dengan menggunakan kedua pergelangan tangannya, sehingga waktu itu pipa besi yang digunakan Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga untuk memukuli kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape dimana ada yang mengenai belakang kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape dan ada juga yang mengenai pergelangan tangan kanan atas Saksi Korban Leonardus Kia Sape.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka pada Saksi Korban hanya melihat Terdakwa III berdiri dikaki kanan dan Terdakwa II memegang kepala

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batu serta melihat Terdakwa II memukul menggunakan batu dan Saksi yang menarik Terdakwa II tetapi Terdakwa II mengatakan kamu jangan ikut campur lalu mendorong Saksi dan Saksi jatuh kemudian Saksi Vitalis Beda Hule memegang Saksi dari belakang lalu membawa Saksi menjauh dari tempat kejadian ke anak tangga depan rumah Petrus Bao Doni kemudian Saksi pulang ke urmah Saksi melewati halaman umum dusun 1 Desa Lewopao sambil menangis;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa saat Saksi Korban ditarik kedalam rumah tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa bahwa Saksi melihat Terdakwa II memegang pipa besi;
- Bahwa Saksi melihat dan ikut antar Saksi Korban ke puskesmas dan melihat luka-luka dan berdarah pada tubuh Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban diangkat keluar dari rumah Terdakwa, Para Terdakwa berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa III sudah 40 tahun lebih;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para terdakwa;
- Bahwa Saksi sering berbicara dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Saksi Korban pernah pukul istri Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti batu dan batok kelapa yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukuli Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celana ini yang dipakai oleh Saksi Korban saat dipukuli oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Laurensius Lanang Sugi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA karena saat itu Saksi berusaha untuk melera;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli, Us Keron, Maku, Al, Evan, dan Saksi Saksi Vitalis Beda Hule berada di ruang tamu rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga sedang minum arak bersama-sama setelah itu Saksi pada pukul 20.30 WITA Saksi pamit pergi kelapangan tempat dilaksanakannya perayaan HUT RI ke-77, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, saat Saksi sampai di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, dimana kemudian Saksi melihat Terdakwa I Martonius Geroda Dore dengan cara berlari dari arah pintu depan ruang tamu menuju kearah Saksi Korban Leonardus Kia Sape kemudian Terdakwa I Martonius Geroda Dore menggunakan kaki kanannya melompat sambil menendang ke arah bagian pipi kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape, dan setelah ditendang Saksi Korban Leonardus Kia Sape langsung tertunduk. Kemudian datang Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang melalui pintu depan ruang tamu, kemudian menuju kearah Saksi Korban Leonardus Kia Sape kemudian memukul kearah wajah Saksi Korban Leonardus Kia Sape, menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, saat itu posisi Saksi Korban Leonardus Kia Sape sementara menundukkan kepala. Bahwa Saksi sempat melera Terdakwa I Martonius Geroda Dore dengan cara menariknya dari arah belakang dengan memeluk Terdakwa I Martonius Geroda Dore dengan kedua tangan Saksi dan disaat itu Terdakwa I Martonius Geroda Dore sempat memberontak dan terlepas dari pelukan Saksi kemudian Terdakwa I Martonius Geroda Dore mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi jangan ikut campur karena ini merupakan urusan keluarganya. Kemudian di susul Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli berlari dari arah pintu depan ruang tamu, dengan memegang besi ditangan kanannya kemudian digunakan memukul kearah pinggang kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape sebanyak satu kali dan sempat Saksi Korban Leonardus Kia Sape menangkap besi tersebut, kemudian Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli menarik besi dari tangan Saksi Korban Leonardus Kia Sape kemudian digunakan memukul kearah kaki kanan Leonardus Kia Sape, sehingga saat itu juga Saksi Korban

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardus Kia Sape langsung terjatuh dit tanah dengan posisi muka menghadap ke arah bawah. Bahwa disaat Saksi Korban Leonardus Kia Sape terjatuh di tanah dengan posisi muka menghadap ke tanah, dimana kemudian Terdakwa I Martonius Geroda Dore menggunakan kaki kanannya menginjak-injak pinggang belakang Saksi Korban Leonardus Kia Sape berulang ulang kali lalu datang Saksi Vitalis Beda Hule, dan sempat menarik Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli yang saat itu sementara memukul Saksi Korban Leonardus Kia Sape dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kulit buah kelapa, waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli sempat memberontak dan melawan Saksi Vitalis Beda Hule dengan mengatakan "jangan ikut campur, ini urusan keluarga kami", dimana waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli sempat mendorong Saksi Vitalis Beda Hule dengan menggunakan kedua tangannya, dan disaat itu, Saksi juga karena takut dan telah di larang oleh Terdakwa II Yohanes Jamirton Laga Boli sehingga Saksi Vitalis Beda Hule pergi ke tempat pesta;

- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan mengenai bagian muka;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban mengenai bagian perut dan kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan jarak dekat;
- Bahwa pada saat pukul dikaki tersebut Saksi Korban jatuh;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada perkataan "kau ini ulang-ulang, saya kasih mati kau";
- Bahwa jarak dari lokasi tempat kejadian perkara dan lapangan tersebut ke lapangan sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi Korban diseret masuk kedalam rumah Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tahu, saat Terdakwa I memukul menggunakan besi;
- Bahwa pada saat Babinsa datang ke tempat kejadian tersebut, Saksi sudah pulang tidur;
- Bahwa Saksi tahu kaki Saksi Korban patah karena mendengar cerita dari Bapak Desa;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Saksi Korban masih berjalan. Setelah dijenguk baru Saksi melihat Kaki Saksi Korban sudah patah semua;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang pipa besi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang bersama Saksi 5 (lima);

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban menepi pada saat dipukul menggunakan besi;
- Bahwa posisi di tempat kejadian tersebut ada banyak orang tetapi tidak ada yang dapat meleraikan karena ada yang menyampaikan "ini merupakan urusan keluarga";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat keluar melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi ada di rumah Terdakwa sedang duduk, dan pada saat Terdakwa II keluar Saksi duduk dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar benar barang bukti tersebut merupakan pakaian Saksi Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi duduk di dalam rumah Para Terdakwa lalu keluar dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi duduk dalam rumah Para Terdakwa minum alkohol dan ada juga yang minum kopi bersama Para Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa Saksi minum 1 botol bersama Para Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa yang minum ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa sebelum di rumah Terdakwa III Saksi belum minum alkohol;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menendang Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I menendang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban masuk ke dalam rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II membawa besi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa II membawa besi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II juga ikut minum alkohol bersama Saksi dan teman-teman yang lain di rumah Terdakwa III;
- Bahwa Saksi minum dalam rangka HUT 17 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi mengumpulkan uang untuk membeli minum;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa tidak mabuk karena masih sadar;
- Bahwa ciri-ciri seseorang mabuk yaitu oleng-oleng, pusing dan muntah-muntah;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sering memukul orang;
- Bahwa Para Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Para Terdakwa dan Korban;

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu masalah ribut tentang rumah atau masalah tanah antara Para Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada masalah antara Para Terdakwa dan Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendengar ancaman Para Terdakwa kepada Saksi ketika ingin meleraikan adalah dengan mengatakan kalau datang saya pukul;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi Saksi Korban sehat dan dapat berjalan;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban sebelum kejadian sebagai petani;
- Bahwa yang ada didalam rumah tersebut Para Terdakwa dan Lauren Lanang S Putra, serta Vitalis Beda Hule;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut istri dan anak-anak dari Terdakwa III;
- Bahwa saat kejadian tersebut, istri Terdakwa III ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban memukul istri dari Terdakwa III;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu dan besi
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memegang buah kelapa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti batu, batok kelapa yang ditunjukkan di dalam persidangan ini merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa II dan III untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar, barang bukti baju yang ditunjukkan di dalam persidangan ini merupakan baju para Terdakwa ketika melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar, barang bukti baju dan celana yang ditunjukkan di dalam persidangan merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

5. Vitalis Beda Hule, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi di rumah Para Terdakwa tepatnya rumah Terdakwa III;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, dimana Saksi bersama-sama dengan Terdakwa III Martinus Sengaji, Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli, Sdr. Us Keron, Sdr. Maku, Sdr. Al , Sdr. Evan , dan Sdr. Laurensius Lanang Sugi Putra diruang tamu dirumah Terdakwa III Martinus Sengaji dimana sedang minum arak bersama-sama. Bahwa disaat sementara duduk minum bersama-sama diruang tamu tersebut dan sekitar jam 22.00 WITA, Saksi sempat melihat Terdakwa I Martonius Geroda Dore berjalan kearah halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji, setelah itu terdengar suara keributan di luar halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji. Bahwa waktu itu Terdakwa III Martinus Sengaji kemudian bangun dari tempat duduknya, kemudian berjalan menuju kearah halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji, disusul Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli berjalan kearah halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji. Bahwa Saksi waktu itu sekitar tiga menit kemudian menyusul ketiga Terdakwa berjalan kearah halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji. Bahwa disaat Saksi berada di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji, dimana Saksi melihat Terdakwa III Martinus Sengaji posisi berdiri di samping kanan Saksi Korban Leonardus Kia Sape alias Kia, sambil marah marah dengan Saksi Korban Leonardus Kia Sape, yang mana Saksi sempat dengar Terdakwa III Martinus Sengaji mengatakan kepada Saksi Korban Leonardus Kia Sape dengan bahasa "kau ini ulang ulang, saya kasih mati kau, ini hari" Bahwa waktu itu Saksi Korban Leonardus Kia Sape posisinya terbaring di tanah dengan posisi muka menghadap ke arah tanah sambil kedua tangannya menutupi bagian belakang kepalanya. Bahwa disamping kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape ada Terdakwa I Martonius Geroda Dore dimana waktu itu Terdakwa I Martonius Geroda Dore posisi jongkok dan menggunakan kepalan tangan kanannya, memukul kearah bahu kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape berulang ulang kali, dan waktu itu Saksi sempat melerai dengan cara menarik Terdakwa I Martonius Geroda Dore dengan memegang kedua lengan tangannya, dengan kedua tangan Saksi dari arah belakang Terdakwa I Martonius Geroda Dore. Bahwa disaat Saksi menarik Terdakwa I Martonius Geroda Dore, dimana kemudian Terdakwa I Martonius Geroda Dore kemudian berdiri disamping kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape, kemudian Terdakwa I Martonius Geroda Dore

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kanannya, menginjak berulang ulang kali kearah lutut kaki kiri Saksi Korban Leonardus Kia Sape berulang ulang kali. Bahwa kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli yang Saksi lihat waktu itu posisinya duduk diatas pinggang belakang Saksi Korban Leonardus Kia Sape, kemudian dengan memegang sesuatu ditangan kanannya, kemudian di gunakan memukul kearah bagian belakang kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape berulang ulang kali, yang saat itu Saksi Korban Leonardus Kia Sape berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, saat Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli alias Irton memukuli menggunakan alat ke bagian belakang kepala Saksi Korban Leonardus Kia Sape. Bahwa waktu itu Saksi sempat meleraai dengan cara menarik tangan kiri Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli dengan tangan kanan Saksi namun kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli meronta sambil melepaskan tangan Saksi, kemudian menunjuk jari kearah Saksi sambil berkata kepada Saksi "jangan ikut campur , ini urusan keluarga". Bahwa waktu itu Saksi kemudian mundur sambil menarik Saksi Yohana Benga Laga yang sementara menangis di arah kaki Saksi Korban Leonardus Kia Sape. Bahwa disaat Saksi membawa Saksi Yohana Benga Laga, dimana Saksi masih melihat Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli dan Terdakwa I Martonius Geroda Dore masih memukuli Saksi Korban Leonardus Kia Sape yang sementara terbaring di tanah. Sedangkan Terdakwa III Martinus Sengaji sementara mengejar Saksi Alexander Obi yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Leonardus Kia Sape, yang waktu itu datang ke tempat kejadian tersebut, dan Saksi sempat meleraai Terdakwa III Martinus Sengaji;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa III yang mengatakan kasih mati korban;
- Bahwa Terdakwa II duduk diatas punggung Korban lalu menggunakan tangan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Kaki Korban patah dari foto yang ditunjuk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk Saksi Korban saat setelah kejadian di rumah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menginjak kaki kiri korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III memukul Saksi III;
- Bahwa Saksi melihat melihat Saksi III berada dibagian bawah kaki Saksi Korban sedang menangis;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan ini merupakan pakaian Saksi Korban dan Para Terdakwa ketika kejadian pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa III mengatakan “kau ini ulang ulang, saya kasih mati kau hari ini”;
- Bahwa Saksi juga ada didalam rumah Para Terdakwa bersama Saksi IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa awalnya Saksi Korban ada didalam rumah juga;
- Bahwa Saksi juga ikut minum alkohol bersama Para Terdakwa dan Saksi IV dan teman-teman yang lain saat itu;
- Bahwa Saksi minum dalam rangka HUT 17 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi juga ikut mengumpulkan uang untuk membeli minum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mabuk karena masih sadar;
- Bahwa ciri-ciri seseorang mabuk yaitu oleng-oleng, pusing dan muntah-muntah;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sering memukul orang;
- Bahwa Para Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Para Terdakwa dan Korban;
- Bahwa tidak tahu ada masalah ribut tentang rumah atau masalah tanah antara Para Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pemukulan ini kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada masalah antara Para Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III mengeluarkan ancaman agar tidak ikut campur kepada orang-orang yang ingin meleraikan dengan mengatakan “jangan ikut campur, ini urusan keluarga, kalau datang saya pukul”;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sudah 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kondisi Saksi Korban sehat dan dapat berjalan;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban sebelum kejadian sebagai petani;
- Bahwa yang ada didalam rumah tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa III Martinus Sengaji, Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli, Sdr. Us Keron, Sdr. Maku, Sdr. Al , Sdr. Evan , dan Sdr. Laurensius Lanang Sugi Putra;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut istri dan anak-anak dari Terdakwa III;
- Bahwa saat kejadian tersebut, istri Terdakwa III ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Korban memukul istri dari Terdakwa III;
- Bahwa benar Barang bukti batu dan batok kelapa yang ditunjukkan di dalam sidang ini yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar, barang bukti baju yang ditunjukkan di dalam sidang ini merupakan baju Para Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti baju dan celana ini dipakai oleh Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti pipa ini yang digunakan Terdakwa II memukul Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli paham dihadirkan kepersidangan terkait kasus penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Leonardus Kia Sape;
- Bahwa Ahli memeriksa Saksi Korban atas permintaan Polisi bernama Yulius Tang;
- Bahwa Ahli bertugas sudah 2 (dua) tahun di Puskesmas Waiwadan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dokter yang bertugas di Puskesmas Waiwadan dan yang paling senior adalah Dokter Adrianus;

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah 10 (sepuluh) kali melakukan visum terhadap pasien-pasien yang datang ke Puskesmas Waiwadan;
- Bahwa Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Waiwadan pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar Pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Kepala Desa dan warga yang mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Waiwadan;
- Bahwa pertama yang dilakukan Ahli dalam pemeriksaan terhadap Saksi Korban yaitu pemeriksaan kesadaran Saksi Korban, apakah ada tanda-tanda *shock* atau tekanan darah naik, luka-luka yang ada lalu melakukan penanganan, bahwa Korban datang dengan tensi 80/60; pada saat kesadaran Korban pasien datang dengan kesadaran penuh dan sempat ditanya kepada Korban;
- Bahwa tensi Korban dengan tekan darah 80/60, tekanan darah tersebut dibawa Normal yang artinya terjadi pengeluaran darah yang banyak;
- Bahwa hasil pemeriksaan nadi korban 120/menit dan normalnya 160/menit yang artinya ada kompensasi dari tubuh dan jantung yang akan memompa darah lebih tinggi;
- Bahwa pernapasan Korban 20 kali permenit dan artinya masih normal;
- Bahwa suhu tubuh Korban 35,5° celcius yang artinya tidak normal karena yang normal seharusnya 36°celcius;
- Bahwa Kalau orang meninggal suhu pertama masih normal 36 sampai 36,7° *celsius*, dibawah 36°*celsius* berarti meninggal;
- Bahwa pada pemeriksaan kepala ada luka robek bagian kanan tepi luka dan tidak rata, ada jembatan yang artinya lebar robek luka 2 cm dengan kedalaman 3 cm;
- Bahwa dampaknya kedalaman luka 3 cm dan kelihatan batok kepala;
- Bahwa saat datang masih terjadi pendarahan aktif pada kepala Korban;
- Bahwa pendarahan terjadi pada Korban kemungkinan ada cedera kepala dan berdasarkan keadaannya terjadi karena retak pada batok kepala Korban;
- Bahwa ada pembengkakan pada bagian mata kiri Korban disebabkan benturan benda tumpul;
- Bahwa kondisi mata Korban masih normal;
- Bahwa pada pemeriksaan hidung Korban ada pembengkakan, tidak ada posisi perubahan dan selain itu ada bekas darah dalam lubang hidung, didagu dan mulut tidak ada luka;

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tangan kanan dibagian lengan ada 3 luka robek dan 3 luka tersebut tidak rata serta berbentuk bulat dengan kedalaman 3 cm, juga pada tangan kana ada luka robek serta ada kelaian bentuk tajam, ada 2 luka robek dan bentuk lain murni patah tulang, mempengaruhi beraktifitas, hasil *rontgen* patah tulang komplrit dari bagian bawah kebagian belakang;
- Bahwa benar keadaan Korban ini dapat dikatakan cacat;
- Bahwa patah komplrit tersebut harus dipasang pen untuk menyembuhkan tulang dan proses penyembuhannya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa tangan kiri tidak ada patahan, hanya luka robek dan tidak rata dan beraturan dan kedalaman luka sekitar 3 (tiga) cm ;
- Bahwa pada badan Korban hanya terdapat memar pada bahu Korban;
- Bahwa pada kaki kanan ada luka robek dan pada bagian depan betis ada 2 luka robek, ada tulang yang keluar;
- Bahwa agar sembuh harus dipasang pen supaya dapat sembuh tetapi bisa tidak sempurna karena patah remuk, dengan kata lain secara medis maka Korban tidak dapat pulih seperti keadaan semula atau bisa dikatakan menjadi cacat seumur hidup;
- Bahwa pada kaki kiri bagian depan betis kiri ada 2 luka robek dan ada tulang mencuat keluar;
- Bahwa benar patah mencuat itu berarti patah tulang pada bagian lutut;
- Bahwa penanganan terhadap hal ini harus dipasang pen pada patahannya;
- Bahwa pada jari tangan tidak ada luka tetapi pada telapak tangan Korban ada luka robek pada tangan kiri sedangkan tangan kanan bagian bawah tidak normal karena ada patahan;
- Bahwa jika dipasang pen dapat sembuh selama 6 (enam) bulan namun dengan keadaan kerusakan yang seperti ini maka tidak dapat pulih seperti keadaan semula;
- Bahwa biaya pemasangan pen besar tetapi Ahli tidak ingat berapa harganya;
- Bahwa hasil *rontgen* Korban tersebut diberikan kepada Ahli pada waktu pasien keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa Pasien atau Korban masih sadar ketika dirujuk ke Rumah Sakit umum Daerah Larantuka;
- Bahwa hasil *rontgen* tersebut diserahkan kepada Ahli 1 sampai 2 minggu kemudian;

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka tersebut disebabkan karena kena benda tumpul yang memiliki sisi atau ujung tajam, hal ini terlihat dengan adanya luka-luka robekan yang tampak sebagai akibat adanya sayatan benda tajam;
- Bahwa dengan luka-luka yang separah Korban alami, bagi manusia yang tidak kuat secara fisik atau kesehatan tidak dalam keadaan fit maka bisa menyebabkan kematian jika terlambat penanganan;
- Bahwa saat Pasien atau Korban dibawa ke puskesmas Ahli tidak mencium bau alkohol;
- Bahwa Tensi atau tekanan darah Korban 80/60 masuk kategori rawan dan bisa menyebabkan kematian karena bisa terjadi *shock* sebagai akibat dari pendarahan yang banyak;
- Bahwa benar kondisi Korban bisa dikatakan hampir kehabisan darah;
- Bahwa akibat dari kehabisan darah adalah tidak sadar diri yang lambat laun dapat menyebabkan kematian apabila terlambat mendapat pertolongan;
- Bahwa tidak ada luka lecet berbentuk lubang, hanya da luka robek dengan kedalaman 3 (tiga) cm pada bagian kepala Korban, selain itu terdapat luka robekan pada lengan kanan atas, siku kanan bagian luar, lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa penanganan terhadap luka-luka robek pada Korban harus dijahit;
- Bahwa dikepala Korban telah dijahit panjang kedalaman 3 (tiga) Cm dan luka pada kepala Korban adalah luka yang paling parah;
- Bahwa berdasarkan luka Pasien atau Korban tersebut disebabkan kena benda tumpul yang ada bagian permukaannya tajam hal ini terlihat dari luka robekan dimana terdapat jembatan jaringan yang tidak beraturan;
- Bahwa Korban dibawa datang ke Puskesmas pada pukul 24,00 WITA;
- Bahwa penanganan terhadap Korban dari pukul 24.00 WITA sampai dengan Pukul 05.00 WITA karena ada jahitan dan pasang penyangga kayu pada paha agar tidak bergerak;
- Bahwa pada saat Pasien atau Korban datang dibawa ke Peskesmas, hanya dilakukan penanganan atau pertolongan awal saja saat itu belum dilakukan *rontgen*, pelaksanaan visum hanya dilakukan jika ada permintaan visum saja;
- Bahwa *rontgen* dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa Ahli bekerja dengan profesi Dokter sudah 6 tahun, 4 tahun bertugas di Puskesmas Witiama dan 2 tahun bertugas di Puskesmas Waiwadan;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan Korban sadar dapat dilihat dari mata dibuka secara spontan, dan pasien bisa menjawab apa yang ditanyakan atau dapat diajak berkomunikasi sehingga artinya Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa kondisi Korban saat itu masih dapat menerima rangsanganyaitu dari mata, dari motorik, dari kaki atau tangan dan verbal dan bisamenjawab dengan benar;
- Bahwa luka pada Pasien atau Korban dapat dikategorikan sebagai luka berat, seperti tulang mencuat keluar yang berarti kondisi luka berat;
- Bahwa Korban datang dengan kondisi sudah berlumuran banyak darah;
- Bahwa kondisi bagian kaki korban sudah tidak normal dan tangan kanan juga tidak normal;
- Bahwa Pendarahan aktif tersebut artinya darah keluar terus menerus;
- Bahwa Korban banyak dipukul oleh benda tumpul yang ada bagian tajam;
- Bahwa Ahli bertugas 4 (empat Tahun di Pudkesmas Witihama dan sekarang bertugas di Puskesmas Waiwadan;
- Bahwa karena dilihat dari pemeriksaan tanda vital tekanan darah 80/60 tersebut dilihat adanya luka di kepala dan kaki, dari pembuluh darah, jika ada tulang patah maka akibatnya ada cedera pada pembuluh darah dan jika terlambat dibawa ke Puskesmas dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa luka robekan pada bagian kepala diatas telinga dengan luka panjang 3 cm lebar 2 cm dengan kedalaman luka 3 cm sehingga menyebabkan batok kepala terlihat dan terjadi pendarahan aktif yang menyebabkan tekanan darah turun dibawah normal, suhu tubuh terus turun, apabila dengan kondisi tersebut Korban terlambat mendapat pertolongan secara kedokteran hal ini dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa luka-luka pada Korban diakibatkan oleh benturan serta sayatan benda tumpul yang memiliki sisi atau ujung yang tajam;
- Bahwa kematian dalam ilmu medis atau kedokteran artinya sudah tidak ada denyut jantung dan napas, seseorang yang fungsi sirkulasinya (jantung dan pembuluh darah) sudah berhenti secara permanen dan tidak dapat dikembalikan lagi, atau fungsi seluruh otak nya sudah berhenti atau batang otaknya sudah mati;
- Bahwa penyebab kematian terjadi karena denyut jantung berhenti bisa akibat tidak ada pernapasan, selain itu pendarahan yang banyak juga dapat menjadi faktor penyebab jantung berhenti, hal ini dikarenakan jantung tidak

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memompa cukup darah untuk dikirimkan keseluruh tubuh atau gangguan sirkulasi darah sehingga oksigen pada tubuh dan otak tidak tercukupi, akhirnya dapat menyebabkan jantung berhenti;

- Bahwa Korban diperiksa pada tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa atas permintaan surat dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa Surat visum tidak lagi dikeluarkan karena sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa jika pasien datang dengan keadaan seperti itu maka dibuat rekam medis pasien;
- Bahwa pemeriksaan radiologi terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa patahan tulang komplit pada Korban membutuhkan proses penyembuhan minimal 6 (enam) bulan meskipun tidak dapat menjadi normal seperti semula;
- Bahwa tulang remuk berarti terjadi pecahan tulang secara kecil-kecil;
- Bahwa ada kemungkinan sembuh kembali jika dipasangkan pen pada tulang tersebut;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa secara kedokteran dengan kondisi Korban yang demikian maka Korban tidak dapat kembali normal dengan kondisi banyaknya patahan tulang pada tubuh Korban, kemungkinan Korban tidak bisa sembuh jika tidak dilakukan pasang pen, walaupun tindakan pemasangan pen dilakukan Korban tetap tidak dapat pulih kembali normal seperti sebelumnya;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022 terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- **Bagian kepala:**
- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga



sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- **Wajah:**

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.
- Tampak lecet pada bibir atas.

- **Mata:**

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- **Hidung:**

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- **Bahu:** tampak memar.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**

- **Foto Kepala:**

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.
- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

- **Tangan kanan:**

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.
- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.
- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.
- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Foto lengan kanan bawah:** patah tulang komplrit satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.
- **Tangan kiri:**
 - Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:
 - luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.
 - luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.
 - Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.
- **Kaki kanan:**
 - Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.
 - Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, entuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.
 - Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.
- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**
 - Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih , satu pertiga tengah tulang kering kanan.
- **Kaki kiri:**
 - Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tiadak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



- Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka:**

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.
- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban memukul ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban pada tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa III;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 22.00 wita, di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, tepatnya di dekat pintu ruang tengah dirumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, di RT 002 RW 001 Dusun 1 Desa Lewopao Kec. Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur; dimana yang berada di ruang tamu dirumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yaitu Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, Sdr. Us Keron, Sdr. Laurensius Lanang Sugi Putra, Sdr. Vitalis Beda Hule, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irton dan yang lainnya Terdakwa tidak tahu. Bahwa Terdakwa waktu itu berada di dapur rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga bersama-sama dengan Sdr. Wiwin sementara merebus pisang di dapur, dimana Terdakwa mendengar suara teriakan Sdri. Yuliana Benga Rimo dari arah pintu di ruang tengah, kemudian Terdakwa berlari ke arah pintu di ruang tengah, dimana Terdakwa melihat Saksi korban sementara menarik Sdri. Yuliana Benga Rimo, melihat itu kemudian Terdakwa mendekat Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa di tendang oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perkelahian dan kemudian Terdakwa mengambil batu di tanah, kemudian Terdakwa gunakan memukuli kearah bagian kepala Saksi korban sebanyak tiga sampai empat kali, kemudian Saksi Korban



langsung berdiri, kemudian Terdakwa mengambil pipa besi di dekat pintu dan Terdakwa gunakan untuk memukuli Saksi Korban dibagian kaki kiri dan kaki kanan berulang-ulang kali, selanjutnya datang Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga kemudian mendorong Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi duduk dihalaman depan rumah. Bahwa selang beberapa menit kemudian Saksi Korban dibawa masuk kedalam rumah oleh Sdr. Sipri dan Sdr. Anis dan Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga, bahwa sekitar satu jam kemudian datang Babinsa Koramil Waiwerang kerumah Terdakwa III Martinus Sengaji dan kemudian membawa Saksi Korban ke Waiwadan untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan batu di kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa banyak memukuli Saksi Korban dengan menggunakan pipa mengenai kaki, tangan dan badan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III menarik pipa dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II juga tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban memukul dan tarik ibu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan buah kelapa;
- Bahwa ketika Terdakwa I memukul Saksi Korban, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang minum kopi dan arak dengan Vitalis;
- Bahwa ketika Ibu Terdakwa dipukul dan ditarik oleh Saksi Korban, Terdakwa sedang rebus pisang bersama Saksi Wiwin Bulu Eban yang merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa I;
- Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa ada perlawanan dari Korban;
- Bahwa selain menggunakan buah kelapa, Terdakwa memukul menggunakan batu dan juga menggunakan pipa adapun pipa besi berukuran panjang sekitar 60 cm dengan diameter 10 cm;
- Bahwa saat Terdakwa mundur lalu Terdakwa menginjak pipa sehingga Terdakwa mengambil pipa dan langsung pukul Korban menggunakan pipa;
- Bahwa ketika pemeriksaan keterangan Saksi tidak tahu sehingga Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi saat memberikan keterangan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwalah yang memukuli Saksi Korban hingga patah tulang sementara Terdakwa II maupun Terdakwa III tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa merasa risih dengan perbuatan Saksi Korban yang sering membuat ribut saat mabuk dan pukul ibu Terdakwa;
- Bahwa antara halaman rumah depan Petrus Bao dan halaman rumah Terdakwa III jaraknya 6 (enam) meter;
- Bahwa dengan jarak 6 meter tersebut Saksi Korban ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang ada di halaman rumah Petrus Bao dan di rumah Terdakwa III;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Saksi Korban tidak teriak;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban di pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan buah kelapa;
- Bahwa karena Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Korban tendang Terdakwa di bagian dada dan Terdakwa jatuh lalu Terdakwa ambil buah kelapa pukul Saksi Korban dan ambil batu pukul Saksi Korban di bagian kepala;
- Bahwa Saksi Korban ada perlawanan tetapi Terdakwa mengambil batu memukul Korban mengenai kepala;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban, posisi ibu Korban ada di tangga dapur karena lagi pusing;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi Korban tidak ada yang datang;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi Korban, Terdakwa II dan Terdakwa III ada ada didalam rumah minum kopi dan arak diruang tamu;
- Bahwa ketika Terdakwa memukuli Saksi Korban, Lorensius Lanang Sugi lagi joget dihalaman umum atau halaman desa tempat acara 17 agustus 2022 tetapi sebelumnya Lorensius Lanang Sugi duduk dibelakang tetapi karena ada musik maka Lorensius Lanang Sugi pergi joget;
- Bahwa Terdakwa tidak minum arak saat Terdakwa memukul Saksi Korban;;
- Bahwa Terdakwa I mendengar Terdakwa III bicara "kau ini saya sudah omong ulang-ulang nati saya kasih mati kau" namun Terdakwa I mau pukul Terdakwa III karena Terdakwa III membela Saksi Korban sehingga Terdakwa III mengambil besi yang dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai Terdakwa II mengatakan "jangan ikut campur";
- Bahwa Saksi Yohana muncul setelah Terdakwa telah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena di lerai oleh Terdakwa III; Bahwa ketika Saksi Yohana datang Terdakwa I sudah ditarik oleh Terdakwa III;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban ditarik ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan memukul Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;;
- Bahwa benar hanya Terdakwa yang pukul Korban sementara Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah ikut memukul Saksi Korban;

2. **Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irto;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 wita, dimana Terdakwa berada di ruang tamu dirumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga bersama-sama dengan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, Sdr. Us Keron, Saksi Laurensius Lanang Sugi Putra dan Saksi Vitalis Beda Hule. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu sedang duduk bercerita di ruang tamu tersebut, dan saat itu Terdakwa sementara menggendong anak Terdakwa atas nama Vebrinda Tuto Payong. Bahwa Terdakwa sempat mendengar suara musik di halaman umum dusun 1 Desa Lewopao tempat di laksanakannya pesta HUT RI ke 77 tahun terhenti. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar halaman depan rumah Terdakwa (rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga) dan Terdakwa keluar halaman depan rumah Terdakwa untuk melihat keributan tersebut, jadi Terdakwa berpikir orang dari Desa Kokotobo yang sementara membuat keributan. Bahwa Terdakwa sempat melihat Terdakwa I Martonius Geroda Dore sementara memukul Saksi Korban sampai terjatuh di tanah, jadi kemudian Terdakwa pergi ke Saksi Korban yang sementara terbaring di tanah, di halaman rumah di dekat anak tangga dekat pintu yang menuju kearah dapur, kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi Korban Leonardus Kia Sape, "Kenapa Sampai Begini, Bapa (Saksi Leonardus Kia Sape) memusuhi kami apa", bahwa selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Korban Leonardus Kia Sape masuk kedalam rumah tepatnya di bagian ruang tengah dekat dapur. Selanjutnya Terdakwa baringkan Saksi Korban di atas tikar di ruang tengah tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta kepada Terdakwa air untuk minum, jadi kemudian Terdakwa mengambil air untuk Saksi Korban untuk minum menggunakan gelas plastik. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil air panas dan membersihkan luka di tangan kiri dan kanan Saksi Korban dan juga Terdakwa membersihkan luka di wajahnya, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi Korban, "Bapak (Saksi Korban Leonardus Kia Sape) tidak kasihan dengan kami kah, Bapak (Saksi Korban Leonardus Kia Sape) pergi kebun tidak makan kami pergi ambil kasih makanan". dan disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk dan menjaga Saksi Korban yang terbaring di tikar di ruang tengah dekat dapur tersebut sampai Babinsa Koramil Waiwerang datang kemudian membawa Saksi Korban ke Waiwadan untuk berobat;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa I kepada Saksi Korban itu anak Terdakwa sudah lari dibawa oleh Istri Terdakwa ke rumah Paman;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian pemukulan kemudian baru orang-orang berdatangan;
- Bahwa Terdakwa meleraikan Terdakwa I agar tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar melihat kondisi Saksi Korban sudah dipukuli oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban terbaring ditempat yang gelap dan Terdakwa II memanggil orang untuk menggendong Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mempunyai fisik yang besar;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I memegang besi saat Terdakwa III meleraikan;
- Bahwa Terdakwa melihat istri Terdakwa lari membawa anak, posisi istri lari bawa anak Terdakwa sudah ada didalam rumah dan istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa sudah ada dalam rumah;
- Bahwa saat Istri Terdakwa lari, ibu Terdakwa sudah terbaring di tangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul Korban, ibu Terdakwa masih terbaring;
- Bahwa Terdakwa sempat mengikut bapak desa untuk minta antar Saksi Korban ke Puskesmas tetapi bapak Desa bilang langsung ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Korban;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa I melanggar hukum pidana dengan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 1 (satu) orang saat ini umur 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi Korban tetapi pada saat mau Natal Terdakwa III panggil tinggal dengan Terdakwa III karena mau buat adat;
- Bahwa karena istri sudah lari duluan;
- Bahwa lebih dahulu istri Terdakwa lari baru selanjutnya Terdakwa II meleraikan Terdakwa I ketika memukuli Saksi Korban;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya istri Terdakwa mau kemana;

3. Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa yaitu Yuliana Benga Rimo sementara mengikat buah siri untuk dijual kemudian datang Saksi Laurensius Lanang Sugi Putra atau Risno, Vitalis Beda Hule, Us Keron kemudian duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan bercerita, tidak lama kemudian terdengar ada suara keributan dari luar sehingga Terdakwa keluar kearah halaman depan rumah Terdakwa yang sudah ada kerumuman orang, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan menggunakan besi pipa, batu dan juga buah kelapa kering dibagian kaki kiri dan kaki kanan, dan juga ditangan kanannya serta kepala dan saat itu Saksi Korban sudah terbaring lemas di tanah sedangkan Terdakwa I Martonius Geroda Dore masih memukulinya sehingga waktu itu Terdakwa menarik dan meleraikan anak Terdakwa yaitu Terdakwa I dimana Terdakwa I saat itu memberikan perlawanan dan mau berkelahi dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat membawanya kerumah melalui pintu depan;
- Bahwa keributan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Korban tersebut dijalanan umum bukan dihalaman rumah Terdakwa III;
- Bahwa benar saat kejadian pemukulan Terdakwa I terhadap Saksi Korban, Vitalis Beda Hule dan Laurensius Lanang Sugi lagi minum didalam rumah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban tetapi justru mengambil besi dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III saat itu tidak tahu pasti keadaan Saksi Korban karena malam itu Terdakwa III pergi mencari bapak Desa tetapi malah bertemu tentara;
- Bahwa Terdakwa II yang memberi Saksi Korban minum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana pipa besi yang digunakan Terdakwa I untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada yang mengatakan bahasa "ini urusan keluarga";
- Bahwa Terdakwa I sudah hilang kontrol sehingga memukul Saksi Korban sampai patah tulang;
- Bahwa benar sebelumnya ada masalah dimana Saksi Korban pukul istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III benci dengan Saksi Korban karena Saksi Korban sering membuat rusuh dan masalah;
- Bahwa Saksi Korban sering datang menyerang istri Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi yang lain menerangkan benar Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut pukul adalah itu tidak benar dan semua itu merupakan manipulasi belaka;
- Bahwa karena Terdakwa I sudah hilang kontrol karena Saksi Korban sering terror kepada keluarga Terdakwa sehingga pukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala suku;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena dijawab terkait melanggar hukum pidana;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa hanya meleraikan, Terdakwa tidak memukul Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yuliana Benga Rimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan terhadap Leonardus Kia;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban masih mempunyai hubungan keluarga, dimana Terdakwa III merupakan suami dari Saksi sementara Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan terhadap pterhadap Saksi Korban, Saksi berada di dapur;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekiranya pada pukul 21.30 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi sedang ikat sirih pinang;
- Bahwa Para Terdakwa sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa I sedang duduk didapur bersama istri Terdakwa II yang terpisah sekat dengan tempat Saksi mengikat sirih pinang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban masuk melewati pintu samping dapur lalu masuk menendang Saksi dan menarik Saksi dan pukul Saksi;
- Bahwa di dapur ada Saksi, Terdakwa II dan Saksi Wiwin Bulu Eban yang terpisah sekat di dapur;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban masuk lalu tiba-tiba pukul Saksi dengan cara menendang di kaki Saksi lalu menarik Saksi dan pukul dibagian paha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pukul dipaha menggunakan apa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang ikat sirih pinang;
- Bahwa Saksi ditarik arah depan pintu dapur;
- Bahwa Saksi teriak dengan mengatakan kaki patah lalu Terdakwa II dan Saksi Wiwin Bulu Eban keluar dari dapur dan Terdakwa II mendorong Korban;
- Bahwa saat Terdakwa II mendorong Korban, Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Korban memukul Saksi, dan tidak ada masalah tetapi berulang-ulang Saksi dipukul oleh Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dipukul oleh Korban pada tahun 2008 dan tahun 2022;
- Bahwa Saksi sering dipukul oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga sering dipukul;
- Bahwa setelah Terdakwa II dorong Saksi Korban, lalu Saksi Korban jatuh;
- Bahwa Saksi tidak lapor Polisi, Saksi hanya ke puskesmas untuk diperiksa;
- Bahwa Polisi yang antar Saksi ke Puskesmas lalu difoto dan di visum;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Korban memukul Saksi;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi masih berduka sehingga tidak lapor polisi karena jika lapor maka tidak punya hubungan keluarga lagi antara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi lapor Polisi dan polisi yang antar Saksi ke Puskesmas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Lewopao tetapi Saksi tinggal di Waiwadan;
- Bahwa setelah dipukuli oleh Saksi Korban, Saksi menjadi pusing sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi melakukan visum tetapi visumnya tidak keluar saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa II ada di dapur bersama istrinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi Wiwin Bulu Eban pernah tinggal bersama Korban tetapi tidak lama;
- Bahwa karena sebelumnya antara Saksi Korban dan keluarga Saksi baik-baik;

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul Saksi Korban, kejadian tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang terjadi dalam kurun waktu 22.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban dibaringkan di dapur;
- Bahwa pada saat dipukul oleh Saksi Korban lalu Saksi pusing sehingga Saksi tidak tahu kejadian Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak kemana-mana hanya terduduk saja dalam keadaan pusing;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diruang tamu rumah Saksi ramai;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I membawa batu dan besi memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perbuatan Para Terdakwa dibenarkan atau tidak;
- Bahwa saat Saksi sadar sudah ada tentara yang datang di rumah;
- Bahwa awalnya anak Korban dan anak-anak Saksi berhubungan baik-baik;
- Bahwa mulai ada keributan tahun 2008 ketika Saksi Korban memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Saksi Korban pada tahun 2008 memukul Saksi;
- Bahwa Korban lewat ruang tamu Saksi tidak tahu dan tidak lihat Korban masuk dari mana;
- Bahwa saat Saksi pusing, Saksi hanya duduk saja didalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban hampir meninggal dunia di dapur rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika diperiksa polisi Korban mengalami patah tulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mematahkan tulang Saksi Korban;
- Bahwa tidak dibenarkan jika mematahkan kaki Korban;
- Bahwa Saksi sekarang sudah melihat keadaan Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Korban sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa III dan ibu dari Terdakwa I dan II;
- Bahwa setelah Saksi dipukul lalu Saksi tidak kemana-mana;

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada ribut-ribut diluar rumah tetapi Saksi tidak keluar rumah;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya terjadi penyerangan oleh korban dalam rumah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak lapor polisi karena telah dipukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa jika lapor polisi maka hubungan keluarga sudah putus;
- Bahwa pada tahun 2008 dipukul oleh Korban setelah itu tanggal 15 april tahun 2022 juga Saksi Korban pernah memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa III yang melarang lapor polisi karena Saksi Korban tersebut merupakan adiknya;
- Saksi tidak tahu apakah ada upaya untuk penyelesaian secara damai atau tidak ketika Saksi Korban sering memukul Saksi;
- Bahwa kejadian seperti ini terjadi karena Saksi Korban tiba-tiba serang Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa III dipenjara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Saksi Korban memukul Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah yang menyebabkan Saksi Korban memukul Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada bicara baik-baik antara Saksi Korban dengan Saksi setelah beberapa kali dipukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa sekarang tidak ada hubungan baik antara Saksi dan Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa hanya memar saja, tetapi Korban pernah potong Saksi dengan pisau;
- Bahwa Saksi tidak pernah lapor polisi karena pernah dipotong Saksi Korban;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Wiwin Bulu Eban lari mambawa anak ketika Saksi Korban memukuli Saksi di dapur;
- Bahwa saat pemukulan oleh Saksi Korban kepada Saksi, di dalam rumah ada Terdakwa II, Terdakwa III serta Vitalis Beda Hule;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditolak atau didorong oleh Saksi Korban lalu Saksi muka pusing dan tidak lihat lagi;
- Bahwa Saksi pusing, dan mata kunang-kunang;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat lagi setelah dipukul oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pusing lagi sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi saat mulai sadar dan tidak pusing tahu jam 23.00 WITA bukan karena melihat jam, hanya ingat saja;
- Bahwa pada saat pusing tersebut Saksi berada di dapur;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang berisik-berisik dan pukul di dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan di dapur bukan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa sudah kebiasaan Saksi Korban selalu serang Saksi selain itu Terdakwa II juga pernah hampir di tombak oleh Saksi Korban namun tidak kena;
- Bahwa pada tahun 2008, kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 Saksi juga pernah pukul istri aparat desa dan serang Saksi di rumah lalu Saksi lari melewati jendela, tanggal 9 Juni 2022 Korban menyerang Terdakwa II dengan cara menombak namun tidak kena dan yang terakhir menyerang Saksi di dapur pada kejadian tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa tidak ada masalah yang menyebabkan Saksi sering di serang oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Wiwin Bulu Eban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Korban menarik dan menyeret Saksi Yuliana Benga Rimo;
- Bahwa Saksi Korban menarik tangan kanan Saksi Yuliana Benga Rimo;
- Bahwa Saksi diseret sepanjang 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi diam saja karena takut;
- Bahwa benar Saksi Korban pernah menombak Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa II mendorong Korban saat korban menarik Saksi Saksi Yuliana Benga Rimo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendorong Korban lalu Korban berontak lalu Saksi lari membawa anak Saksi kerumah paman, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi mendengar dan tahu saat Saksi Saksi Yuliana Benga Rimo teriak mengatakan kaki patah;
- Bahwa setelah Saksi Korban pukul Saksi Saksi Yuliana Benga Rimo, Saksi tidak tahu lagi kejadian yang lain;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi Korban, Saksi Korban sering mabuk dan pukul istrinya;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi Korban tersebut, Saksi Korban tidak pernah serang Terdakwa I dan Saksi;
- Bahwa ada masalah tanah dimana sebelumnya Terdakwa I dan Saksi meminta Saksi Korban buat rumah lalu di kasih oleh Saksi Korban, tetapi pada saat gali tanah mau buat rumah ditegur oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban dan apakah karena masalah tanah atau bagaimana;
- Bahwa pada waktu Saksi Korban menombak Terdakwa I tersebut tidak mengenai Terdakwa I;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut tidak dilaporkan kepada polisi karena berpikir masih keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Korban sejak tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa saat melihat Saksi Korban memukul Saksi Saksi Yuliana Benga Rimo tersebut lalu Korban menarik Saksi Yuliana Benga Rimo sehingga Saksi langsung lari kerumah paman dengan menggendong anak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III duduk diruang tamu lagi minum kopi dan minum arak;
- Bahwa Saksi kembali kerumah besoknya setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibenarkan memukul orang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa setelah 9 bulan tinggal di rumah Saksi Korban, Saksi Korban dan Terdakwa I pindah kerumah Terdakwa III, setahu Saksi karena Terdakwa I merupakan anak sulung sehingga Terdakwa III panggil kembali kerumah Terdakwa III;
- Bahwa kejadian Saksi Korban pernah memukul istrinya pada bulan april;
- Bahwa tidak dibenarkan mematahkan kaki Saksi Korban;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa I dan ipar dari Terdakwa I dan anak mantu dari Terdakwa III;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa II lalu tinggal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I tinggal dengan Saksi Korban tahun 2020;
- Bahwa karena ditawarkan oleh Saksi Korban untuk tinggal dengan Saksi Korban;
- Bahwa karena baru menikah sehingga tinggal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I dulu baru kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa selama Saksi tinggal dengan Saksi Korban, Korban sering mabuk dan pukul Saksi I dan istri aparat desa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa II tinggal dengan Korban selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Korban memberi Saksi makan selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah pukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada masalah keluarga antara Saksi Korban dan Para Terdakwa hanya masalah tanah saja;
- Bahwa dari awal saat Saksi dan Terdakwa II menggali tanah membuat rumah dan Saksi Korban tanam pisang yang pernah juga diceritakan oleh Yohana kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah masalah lain yang Saksi ketahui;
- Bahwa Yohana Benga Laga itu Saudarinya Terdakwa III dan Saksi Korban;
- Bahwa tanah yang digali tersebut Saksi Korban tidak mau diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Keluarga Terdakwa III dan Saksi Korban setelah kejadian ini;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menombak Terdakwa II, karena Terdakwa III dan Saksi Korban masih keluarga sehingga tidak lapor polisi tetapi lapor kepada aparat desa tetapi aparat desa tidak lapor polisi;
- Bahwa tidak pernah bicara baik-baik antara Terdakwa III dan Saksi Korban setelah peristiwa percobaan penembakan kepada Terdakwa II oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah keberatan bangun rumah baru malamnya Saksi Korban menombak Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa II tinggal dengan Terdakwa III sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama Saksi tinggal dengan Terdakwa III tersebut, tidak ada keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa III;

- Bahwa Saksi Korban setidaknya pernah menyerang keluarga Para Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2022 dan 17 Agustus 2022 pukul Saksi ad Charge I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu tidak pernah ada permasalahan tanah antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa III tersebut Saksi Korban menyatakan tidak merubah keterangannya dan tetap pada keterangannya yang semula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Saksi meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagaimana telah diagendakan serta dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Saksi dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010: Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan putusan MK tersebut terdapat perluasan pengertian Saksi namun terdapat pembatasan tertentu mengenai hal-hal yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, yang mana di dalam pertimbangan hukum Putusan MK dimaksud, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Selain itu konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran Saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakimlah yang berhak menilai ada tidaknya relevansi seorang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan Saksi yang diajukan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) kemudian kesemua Saksi tersebut telah diperiksa dan didengar secara arif dan bijaksana, kemudian dari keterangan yang diberikan oleh seluruh Saksi-Saksi *a de charge* berjumlah 2 (dua) Saksi yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta hukum (*rechts feitelijke*) tidak ada yang melihat sendiri, mendengar, mengalami bahkan mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban, adapun Saksi Yuliana Benga Rimo menyampaikan awalnya Saksi Korban menganiaya Saksi ketika sedang mengikat sirih pinang di dapur rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji pada pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekiranya pada sekitar pukul 21.00 WITA, bahwa kemudian sementara Saksi mengikat sirih pinang tiba-tiba Saksi Korban datang dan ditendang dibagian paha dan ditarik ke ruang tengah sehingga Saksi menjadi pusing-pusing dan mata berkunang-kunang hingga berteriak “kaki saya patah”



kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi Wiwin Bulu Eban yang setelah mendengar hal tersebut sementara berada di dapur merebus pisang bersama Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton sehingga Terdakwa I meleraikan dan terjadi dorong mendorong antara Saksi Korban dengan Terdakwa I, sementara itu Saksi Wiwin Bulu Eban langsung lari dari tempat kejadian sehingga tidak mengetahui apa lagi yang terjadi selanjutnya, sementara Saksi Yuliana Benga Rimo menyampaikan pada saat itu sudah dalam keadaan pusing-pusing dan mata kunang-kunang tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya sampai dengan datangnya Babinsa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan Para Saksi tidak ada yang mengetahui bagaimana perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan relevansi sebagai Saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan semua Saksi *a de charge* hanya menunjukkan ada motif permasalahan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa dalam hal ini pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, bagaimana peran masing-masing pelaku maka Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh akan memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta **segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan semua Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa memiliki relevansi untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sepanjang hanya untuk membuktikan ada permasalahan keluarga antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban yang menjadi motif pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana permasalahan keluarga tersebut bukanlah menjadi bagian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 207a/PW/VER/VIII/2022 terhadap Saksi Yuliana Benga Rimo dari PUSKESMAS WAIWADAN tertanggal 22 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN dengan kesimpulan: pada punggung kanan tampak memar batas tegas memanjang warna kemerahan sebanyak dua buah, pada pinggang kanan tampak memar batas tegas memanjang warna kemerahan, pada paha kanan tampak luka lecet memanjang warna kemerahan, tampak bengkak pada tulang kering kiri, tidak teraba patahan tulang dan tidak ada kelainan bentuk, dari luka-luka tersebut dicurigai diakibatkan oleh benda tumpul, luka tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu berbentuk ceper dan tidak beraturan yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah kelapa kering dengan diameter lingkaran buah kelapa: 45 cm, yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 pukul 22.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape;
- Bahwa pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan sebagai berikut Terdakwa I Martonius Geroda Dore berlari menuju ke arah Saksi Korban dan selanjutnya melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk, dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa III Martinus Sengaji Laga menggunakan kepala tangan kanannya memukul bagian mulut Saksi Korban sebanyak satu kali, dimana kemudian datang Terdakwa II Yohanes

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamitron Laga dengan membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, kemudian di gunakan memukul pinggang kiri Saksi sebanyak satu kali dan Saksi Korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, sehingga waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menarik pipa besi tersebut yang menyebabkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, setelah itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul kaki kanan Saksi dibagian tulang kering, sehingga saat itu Saksi Korban merasakan kaki kanan Saksi bagian tulang kering mengalami patah tulang, sehingga Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi muka atau wajah menghadap keatas, kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki kiri Saksi Korban di bagian tulang kering dan juga memukul mata kaki kiri Saksi menggunakan pipa besi tersebut, bahwa saat itu Saksi Korban sudah merasakan pusing, namun Saksi Korban masih terus ditendang, dinjak-injak dan dipukul, dan Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang menendang, menginjak-injak dan memukuli Saksi Korban, selanjutnya badan Saksi Korban dibalik atau diputar sehingga badan dan muka Saksi Korban menghadap kearah tanah, bahwa kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menindih pinggang belakang Saksi Korban dengan cara Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga duduk di atas pinggang belakang Saksi Korban sambil memukul menggunakan benda keras kearah belakang kepala Saksi Korban sehingga waktu itu Saksi Korban berusaha menutupi belakang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban, dan berusaha memutar badan Saksi kearah kanan, sehingga posisi tubuh Saksi Korban berbaring menyamping kearah kiri dan disaat itu Terdakwa III Martinus Sengaji Laga memegang batu ditangan kanannya, kemudian digunakan memukul kearah kepala Saksi Korban sementara Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton Jongkok disebelah kepala Saksi Korban memegangi kepala Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi dengan tangan kanan Saksi sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi Korban mengenai benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali selanjutnya Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli selanjutnya memukuli Saksi Korban lagi dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya kearah kedua kaki Saksi Korban dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban secara berulang ulang kali;

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya datang Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading yang kemudian menegur Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli, dan disaat Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading hendak mengangkat tubuh Saksi Leonardus Kia Sape dan membawa untuk masuk ke arah dalam rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dimana kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengangkat tubuh Saksi, selanjutnya Saksi ditarik dan diseret oleh Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli dengan cara memegang kedua tangan Saksi Korban, namun baru sekitar dua meter dimana kemudian Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading datang dan mengangkat tubuh Saksi Korban masuk kedalam rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dan menaruh Saksi Korban di lantai dekat dapur, pada saat itu Siprianus Nama Pedang menyuruh Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli untuk mengambil tikar agar mengalas tubuh Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli mengambil tikar kemudian menggunakannya mengalas tubuh Saksi Korban, dan Saksi sempat meminta air untuk minum kepada Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli, kemudian Saksi Korban minum air tersebut di gelas, lalu kemudian Saksi di tinggal pergi oleh Siprianus Nama Pedang dan Yohanes Lading;
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali terhadap Saksi Korban sempat dileraikan dan ditegur oleh Saksi Laurensius Lanang Sugi Putra, Saksi Vitalis Beda Hule, Saksi Yohana Benga Laga dan Saksi Alexander Obi, namun keempat saksi tersebut di marahi dan disuruh pergi oleh Para Terdakwa bahkan Para Terdakwa mengatakan bahwa "ini urusan keluarga" dan menyuruh para Saksi tersebut untuk tidak ikut campur;
- Bahwa benar selain di marahi dan disuruh pergi oleh Para Terdakwa, Saksi Yohana Benga Laga dipukul di bagian dada oleh Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli sedangkan Saksi Alexander Obi sempat dianiaya oleh Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dengan cara memukul ke bagian dagu kiri Saksi Alexander Obi serta menendang menggunakan kaki ke arah perut kiri Saksi Alexander Obi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dan Terdakwa I Martonius Geroda Dore terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape, sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka yang sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Waiwadan dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- **Bagian kepala:**

- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- **Wajah:**

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.
- Tampak lecet pada bibir atas.

- **Mata:**

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- **Hidung:**

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- **Bahu:** tampak memar.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**

- **Foto Kepala:**

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.

- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

- **Tangan kanan:**

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.
- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.
- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**
- **Foto lengan kanan bawah:** patah tulang komplrit satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.
- **Tangan kiri:**
- Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:
- luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.
- luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.
- Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.
- **Kaki kanan:**
- Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.
- Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, entuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.
- Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.



- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga tengah tulang kering kanan.

- **Kaki kiri:**

- Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.

- Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami cacat atau kelumpuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**
3. **Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM: PRINT-09/N.3.16.7/Eku.2/10/2022 tanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irton dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, dibenarkan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Majelis Hakim memberi pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

Bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. *Opzet* sebagai tujuan/kehendak;

artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. *Opzet* berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu



akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. *Opzet* berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis;
Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku;
Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya *visum et repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 pukul 22.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I Martonius Geroda Dore berlari menuju ke arah Saksi Korban dan selanjutnya melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk;
- dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa III Martinus Sengaji Laga menggunakan kepalan tangan kanannya memukul bagian mulut Saksi Korban sebanyak satu kali;
- kemudian datang Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dengan membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, kemudian di gunakan memukul pinggang kiri Saksi sebanyak satu kali dan Saksi Korban sempat



menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, sehingga waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menarik pipa besi tersebut yang menyebabkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, setelah itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul kaki kanan Saksi dibagian tulang kering, sehingga saat itu Saksi Korban merasakan kaki kanan Saksi bagian tulang kering mengalami patah tulang, sehingga Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi muka atau wajah menghadap keatas, kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki kiri Saksi Korban di bagian tulang kering dan juga memukul mata kaki kiri Saksi menggunakan pipa besi tersebut, bahwa saat itu Saksi Korban sudah merasakan pusing, namun Saksi Korban masih terus ditendang dan dipukul oleh Para Terdakwa;

- selanjutnya badan Saksi Korban dibalik atau diputar sehingga badan dan muka Saksi Korban menghadap kearah tanah, bahwa kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menindih pinggang belakang Saksi Korban dengan cara Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga duduk di atas pinggang belakang Saksi Korban sambil memukul menggunakan benda keras kearah belakang kepala Saksi Korban sehingga waktu itu Saksi Korban berusaha menutupi belakang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban, dan berusaha memutar badan Saksi kearah kanan, sehingga posisi tubuh Saksi Korban berbaring menyamping kearah kiri dan disaat itu Terdakwa III Martinus Sengaji Laga memegang batu ditangan kanannya, kemudian digunakan memukul kearah kepala Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi dengan tangan kanan Saksi sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi Korban mengenai benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali selanjutnya Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli selanjutnya memukuli Saksi Korban lagi dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya kearah kedua kaki Saksi Korban dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban secara berulang ulang kali;

- Bahwa Para Terdakwa ketika memukuli Saksi Korban juga melarang Saksi Laurensius Lanang Sugi Putra, Saksi Vitalis Beda Hule, Saksi Yohana Benga Laga dan Saksi Alexander Obi untuk ikut campur dengan mengatakan “ini urusan keluarga” dan menyuruh para Saksi tersebut untuk tidak ikut campur, bahkan Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Yohana Benga Laga di bagian dada sementara Saksi Alexander Obi sempat dianiaya oleh Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dengan cara memukul kebagian dagu kiri Saksi Alexsander Obi serta menendang menggunakan kaki kearah perut kiri Saksi Alexander Obi hingga Saksi Alexsander Obi mengurungkan niatnya untuk menolong Saksi Korban yang merupakan ayah kandung dari Saksi lalu Saksi berlari menjauh dari tempat tersebut, saat itu Saksi masih sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan menganiaya Saksi Korban namun tidak begitu jelas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Waiwadan dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- **Bagian kepala:**

- Terdapat luka robek di kepala bagian kanan diatas telinga, tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan dengan ukuran luka panjang: tiga sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter pendarahan aktif, sekitar luka teraba bengkak.

- **Wajah:**

- Tampak luka lecet dipelipis kiri.
- Tampak lecet pada bibir atas.

- **Mata:**

- Tampak pembengkakan pada mata kiri, terdapat pendarahan di dalam selaput mata kiri.

- **Hidung:**

- Tampak bengkak dan terlihat darah yang sudah mengering di dalam hidung.

- **Bahu:** tampak memar.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**

- **Foto Kepala:**

- Curiga patah tulang kepala bagian depan dengan pembengkakan pada bagian jaringan lunak pada luar kepala bagian depan pinggir sebelah kanan.
- Patah tulang hidung dengan pergeseran dinding tipis pada hidung.

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tangan kanan:**

- Pada lengan kanan atas, tampak tiga luka robek, terdapat jembatan jaringan tepi tidak rata, bentuk luka bulan tidak beraturan dengan ketiga luka berukuran panjang : satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada siku kanan bagian luar, tampak luka robek, dengan terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Pada lengan kanan bawah tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan dengan kedua luka memiliki ukuran panjang luka: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dan dalam luka: tiga sentimeter.

- Tampak kelainan pada bentuk lengan kanan bawah hingga pergelangan tangan kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.

- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**

- **Foto lengan kanan bawah:** patah tulang komplrit satu pertiga tengah pada tulang lengan kanan bawah dengan pergeseran patahan tulang dibagian bawah ke bagian belakang.

- **Tangan kiri:**

- Pada lengan kiri atas terdapat dua luka robek masing-masing:

- luka satu: tampak luka robek dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan, bentuk luka bulat tidak beraturan, dengan ukuran panjang: satu koma lima sentimeter, lebar luka: satu senti meter, dalam luka tiga sentimeter.

- luka dua: tampak luka robek, dengan tepi tidak rata dan terdapat jembatan jaringan , bentuk luka oval tidak beraturan dengan ukuran panjang luka : lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter, pendarahan aktif.

- Tampak luka robek di telapak tangan kiri, dengan tepi tidak rata, ukuran panjang luka: lima sentimeter, lebar luka: dua sentimeter, kedalaman luka: tiga sentimeter dengan pendarahan aktif.

- **Kaki kanan:**

- Terdapat luka robek diatas lutut kanan bagian luar, bentuk luka bulat dengan tepi luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan ukuran panjang luka: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian depan betis kanan tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dan tepi tidak rata, entuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka, dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka : tiga sentimeter.
- Tampak kelainan pada bentuk betis kanan disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.
- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**
 - Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih , satu pertiga tengah tulang kering kanan.
- **Kaki kiri:**
 - Pada bagian depan betis kiri tampak dua luka robek, terdapat jembatan jaringan dengan tepi tidak rata, bentuk luka bulat tidak beraturan, terlihat tulang yang mencuat keluar dari luka dengan kedua luka berukuran panjang: dua sentimeter, lebar luka: satu sentimeter, dalam luka: tiga sentimeter.
 - Tampak kelainan pada bentuk betis bawah hingga kaki kiri disertai dengan pembengkakan dan teraba patahan tulang.
- **Hasil rontgen Laboratorium radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka:**
 - Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga bawah dari tulang betis.
 - Patah tulang dimana tulang remuk dan retak menjadi tiga bagian atau lebih, satu pertiga atas tulang betis kiri.

Hal mana lebih lanjut hasil *visum* tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan secara kedokteran dengan kondisi Korban yang mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil *visum* kemudian dihubungkan dengan kondisi ketika Korban ditangani oleh Ahli tersebut dengan merujuk kepada pemeriksaan tanda vital tekanan darah 80/60 kemudian dilihat adanya luka di kepala dan kaki, dari pembuluh darah, ada tulang patah yang akibatnya ada cedera pada pembuluh darah dan jika terlambat dibawa ke Puskesmas dapat menyebabkan kematian karena adanya pendarahan yang begitu banyak, dengan luka yang paling fatal yaitu luka robekan pada bagian kepala diatas telinga dengan luka panjang 3 cm lebar 2 cm dengan kedalaman luka 3 cm sehingga menyebabkan batok kepala terlihat dan terjadi pendarahan aktif yang menyebabkan tekanan darah turun dibawah

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



normal, suhu tubuh terus turun, apabila dengan kondisi tersebut Korban terlambat mendapat pertolongan secara kedokteran hal ini dapat menyebabkan kematian dimana pendarahan yang banyak menjadi faktor penyebab jantung berhenti, hal ini dikarenakan jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk dikirimkan keseluruh tubuh atau gangguan sirkulasi darah sehingga oksigen pada tubuh dan otak tidak tercukupi, akhirnya dapat menyebabkan jantung berhenti. Lebih lanjut Ahli menyatakan luka pada kepala Korban disebabkan karena terkena benda tumpul yang memiliki sisi atau ujung tajam, hal ini terlihat dengan adanya luka-luka robekan yang tampak sebagai akibat adanya sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi pada putusan Nomor 692 K/Pid/2015 kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala." Hal mana senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu senjata yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul Saksi Korban adalah benda tumpul yang memiliki sisi tajam atau bagian yang tajam kemudian diarahkan kepada bagian vital dari Saksi Korban yaitu bagian kepala Saksi Korban, bahwa selain itu perbuatan Para Terdakwa memukul kepala Saksi Korban secara berulang-ulang kali menggunakan batu berukuran dan batok kelapa atau buah kelapa kering dengan diameter lingkaran buah kelapa: 45 cm tentu merupakan perbuatan penyerangan yang berbahaya bagi organ vital Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan *opzet* sebagai tujuan/kehendak, karena para pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Para Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan apakah benar perbuatan Para Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut karena unsur ke-dua ini berhubungan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang ditandai dengan kata "Jo", maka pertimbangan keseluruhan dari unsur ke-dua ini tidak dapat dipisahkan dari



pertimbangan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana walaupun unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan Terdakwa tersebut dipertimbangkan, atau dengan kata lain apabila unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP terbukti, maka unsur kedua ini juga terbukti;

Ad.3 Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah suatu perbuatan yang tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan sipelaku sendiri. Unsur ini juga harus memenuhi syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa memukuli Saksi Korban dengan menggunakan batu, buah kelapa serta pipa besi sempat dileraikan dan ditegur oleh Saksi Laurensius Lanang Sugi Putra, Saksi Vitalis Beda Hule, Saksi Yohana Benga Laga dan Saksi Alexander Obi hal mana Para Terdakwa justru mengatakan bahwa “ini urusan keluarga” dan menyuruh para Saksi tersebut untuk tidak ikut campur bahkan Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli memukul Saksi Yohana Benga Laga di bagian dada sementara Saksi Alexander Obi sempat dianiaya oleh Terdakwa III Martinus Sengaji Laga dengan cara memukul ke bagian dagu kiri Saksi Alexsander Obi serta menendang menggunakan kaki ke arah perut kiri Saksi Alexander Obi hingga Saksi Alexsander Obi mengurungkan niatnya untuk menolong Saksi Korban yang merupakan ayah kandung dari Saksi. Selanjutnya bukan membawa Saksi Korban untuk dilakukan penanganan oleh tenaga medis, justru Para Terdakwa mengeletakkan Saksi Korban yang dalam keadaan dalam pendarahan di dalam dapur rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga, hingga akhirnya pukul 23.00 WITA justru ketika BABINSA dari KORAMIL Waiwerang bersama kepala desa dan aparat desa lainnya membawa Saksi Korban menggunakan mobil ke puskesmas Waiwadan untuk segera mendapat pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan memukuli Saksi Korban dengan



menggunakan batu, batok kelapa, serta pipa besi yang memiliki sisi tajam yang diarahkan ke bagian vital Saksi Korban yaitu kepala hingga menyebabkan Saksi Korban mengalami pendarahan aktif dan tergeletak ditanah dan setelah itu tidak diberikan pertolongan yang sebaliknya Para Terdakwa melarang orang-orang untuk ikut campur disertai dengan adanya ucapan dari Terdakwa “kau ini ulang ulang, saya kasih mati kau, ini hari”, akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai karena datang BABINSA dari KORAMIL Waiwerang bersama kepala desa dan aparat desa lainnya membawa Saksi Korban menggunakan mobil ke puskesmas Waiwadan untuk segera mendapat pertolongan sehingga nyawa Saksi Korban dapat terselamatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari (1) satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetap ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan gambaran tentang pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan suatu tindak pidana saja, tetapi juga orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat dikualifikasikan



sebagai pelaku meskipun secara fisik tidak melakukan. Termasuk juga orang lain yang turut serta melakukan kejahatan juga dapat dianggap sebagai pelaku, selama dapat dibuktikan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, dan kerjasama fisik itu harus didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa esensi terpenting dalam pengertian turut melakukan adalah perbuatan yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 pukul 22.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga yang beralamat di RT. 002, RW. 001, Dusun 1, Desa Lewopao, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa I Martonius Geroda Dore, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I Martonius Geroda Dore berlari menuju ke arah Saksi Korban dan selanjutnya melompat dan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Korban mengalami pusing dan tertunduk;
- dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa III Martinus Sengaji Laga menggunakan kepalan tangan kanannya memukul bagian mulut Saksi Korban sebanyak satu kali;
- kemudian datang Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga dengan membawa sebatang pipa besi ditangan kanannya, kemudian di gunakan memukul pinggang kiri Saksi sebanyak satu kali dan Saksi Korban sempat menangkis dan menangkap ujung pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, sehingga waktu itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menarik pipa besi tersebut yang menyebabkan telapak tangan kiri Saksi Korban robek terkena ujung pipa besi tersebut, setelah itu Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul kaki kanan Saksi dibagian tulang kering, sehingga saat itu Saksi Korban merasakan kaki kanan Saksi bagian tulang kering mengalami patah tulang, sehingga Saksi Korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi muka atau wajah menghadap keatas, kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki kiri Saksi Korban di



bagian tulang kering dan juga memukul mata kaki kiri Saksi menggunakan pipa besi tersebut, bahwa saat itu Saksi Korban sudah merasakan pusing, namun Saksi Korban masih terus ditendang dan dipukul oleh Para Terdakwa;

- selanjutnya badan Saksi Korban dibalik atau diputar sehingga badan dan muka Saksi Korban menghadap kearah tanah, bahwa kemudian Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga menindih pinggang belakang Saksi Korban dengan cara Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga duduk di atas pinggang belakang Saksi Korban sambil memukul menggunakan benda keras kearah belakang kepala Saksi Korban sehingga waktu itu Saksi Korban berusaha menutupi belakang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban, dan berusaha memutar badan Saksi kearah kanan, sehingga posisi tubuh Saksi Korban berbaring menyamping kearah kiri dan disaat itu Terdakwa III Martinus Sengaji Laga memegang batu ditangan kanannya, kemudian digunakan memukul kearah kepala Saksi Korban sementara Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton Jongkok disebelah kepala Saksi Korban memegangi kepala Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi dengan tangan kanan Saksi sehingga pergelangan tangan kanan atas Saksi Korban mengenai benturan batu tersebut sebanyak lebih dari dua kali selanjutnya Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli memukuli Saksi Korban lagi dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangannya kearah kedua kaki Saksi Korban dan pergelangan tangan kanan Saksi Korban secara berulang ulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan memukuli Saksi Korban dengan maksud untuk menyebabkan timbulnya akibat hilangnya nyawa Saksi Korban hal mana tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "turut serta" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan adalah BATAL DEMI HUKUM. Oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Korban Leonardus Kia Sape dianiaya oleh Terdakwa I Martonius Geroda Dore karena sebelumnya Saksi Korban menganiaya ibu kandung Terdakwa I Martonius Geroda Dore, dan Terdakwa martonius berusaha meleraikan namun mendapat serangan dari Saksi Korban sehingga terjadinya perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa I Martonius Geroda Dore;

Menimbang, bahwa surat dakwaan pada hakekatnya adalah kesimpulan dari Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (setelah mempelajari berita acara penyidikan) yang disusun sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu dengan ancaman batal (*vide* Pasal 143 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, akan tetapi KUHP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana sistem penguraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap tersebut. Pembuat Undang-undang tidak memperhalus secara detail apa dan bagaimana rumusan dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap. Tidak ada suatu gambaran standar hukum (*law standard*) yang dapat dijadikan pegangan yang bersifat *unified legal frame work*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai rujukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan kaedah-kaedah dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-607/E/11/1993 Tahun 1993 tentang pembuatan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam surat edaran tersebut dijelaskan mengenai maksud jelas, cermat dan lengkap sebagai berikut:



1. Cermat;

Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Jelas;

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan Tindak Pidana itu;

Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana;

3. Lengkap;

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM: PRINT-09/N.3.16.7/Eku.2/10/2022 tanggal 04 November 2022 atas nama Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irton dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu surat dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dalam Surat Dakwaan Alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan



saja yang akan dibuktikan. Hal mana dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama: Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau;
- Kedua: Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana atau;
- Ketiga: Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau;
- Keempat: Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM: PRINT-09/N.3.16.7/Eku.2/10/2022 tanggal 04 November 2022 atas nama Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Boli Alias Irton dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji, Majelis Hakim berpandangan surat dakwaan tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, sehingga dari uraian dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut, telah mencerminkan siapa pelakunya, perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan menyebutkan bagaimana peristiwanya terjadi, apa unsur melawan hukumnya perbuatan serta kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan, sedangkan mengenai dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai adanya fakta dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Korban Leonardus Kia Sape dianiaya oleh Terdakwa I Martonius Geroda Dore karena sebelumnya Saksi Korban menganiaya ibu kandung Terdakwa I Martonius Geroda Dore, dan Terdakwa martonius berusaha meleraikan namun mendapat serangan dari Saksi Korban sehingga terjadinya perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa I Martonius Geroda Dore tidak ada hubungan dengan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana itu menunjukkan motif terjadinya percobaan pembunuhan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban yang bukan merupakan bagian dari unsur pasal yang harus dipenuhi terhadap diri Para Terdakwa untuk dibuktikan di dalam persidangan, dengan demikian hal tersebut tidak memiliki relevansi untuk menyebabkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;



2. Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 10 (sepuluh) Tahun pidana penjara adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah melakukan pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*pledoi*), Penasihat Hukum Para Terdakwa melampirkan alat bukti tambahan untuk menguatkan dalil-dalil dalam *pledoinya* berupa: *visum et repertum* nomor 207a/PW/VER/VIII/2022 terhadap Saksi Yuliana Benga Rimo dari PUSKESMAS WAIWADAN tertanggal 22 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN dengan kesimpulan: pada punggung kanan tampak memar batas tegas memanjang warna kemerahan sebanyak dua buah, pada pinggang kanan tampak memar batas tegas memanjang warna kemerahan, pada paha kanan tampak luka lecet memanjang warna kemerahan, tampak bengkak pada tulang kering kiri, tidak teraba patahan tulang dan tidak ada kelainan bentuk, dari luka-luka tersebut dicurigai diakibatkan oleh benda tumpul, luka tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tambahan berupa surat tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Yuliana Benga Rimo, keterangan Saksi Wiwin Bulu Eban dengan Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton, hal tersebut menerangkan fakta mengenai pemukulan Saksi Korban terhadap Saksi Yuliana Benga Rimo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di dapur rumah Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji, selanjutnya apakah benar peristiwa tersebut menjadikan perbuatan Para Terdakwa adalah pembelaan terpaksa atau tidak akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin hukum mengajarkan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus memenuhi unsur:

1. pembelaan bersifat terpaksa;
2. yang dibela adalah dirinya sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau orang lain;
3. ada serangan sekejap atau sangat dekat pada saat itu;
4. serangan itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terpaksa. Adapun pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), secara doktrin harus memenuhi syarat:



1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.
4. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape akibat dari Saksi Korban terlebih dahulu menganiaya Ibu Terdakwa dan Saksi Korban menyerang Terdakwa terlebih dahulu sehingga dalam keadaan terpaksa Terdakwa berusaha membela diri, sementara berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi Yuliana Benga Rimo yang menerangkan setelah dipukul oleh Saksi Korban dan di seret ke ruang tengah rumah menyebabkan Saksi Yuliana Benga Rimo dalam keadaan pusing-pusing dan mata kunang-kunang tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya sampai dengan datangnya Babinsa, hal yang sama terhadap keterangan Saksi Wiwin Bulu Eban ketika Terdakwa I meleraikan dan terjadi dorong mendorong antara Saksi Korban dengan Terdakwa I, Saksi langsung lari dari tempat kejadian sehingga tidak mengetahui apa lagi yang terjadi selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan Para Saksi tidak ada yang mengetahui bagaimana perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Korban Leonardus Kia Sape, Saksi Alexander Obi, Saksi Yohana Benga Laga, Saksi Laurensius Lanang Sugi Putra dan Saksi Vitalis Beda Hule, dengan menghubungkan keterangan Ahli Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman serta alat bukti surat *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022 terhadap Saksi Korban Leonardus Kia Sape, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. RAHMAH N. A. SULAIMAN, dan berdasarkan Hasil Rontgen Pemeriksaan Radiologi pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan dokter pemeriksa Fitriyah Habiba R. dr. Sp. Rad. diperoleh fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan justru Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan alat pipa besi, batu dan batok kelapa atau buah kelapa kering memukuli Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban tidak berdaya, hal tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa tidak ada seorangpun Saksi di dalam persidangan yang melihat Saksi Korban menyerang Para Terdakwa, sebaliknya hal mana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana di terangkan dalam *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS WAIWADAN dengan nomor: 205.b/PW/VER/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa, dr. Rahmah N. A. Sulaiman yang kemudian dikuatkan oleh keterangan Ahli di dalam persidangan kondisi ketika Korban ditangani oleh Ahli tersebut dengan merujuk kepada pemeriksaan tanda vital tekanan darah 80/60 kemudian dilihat adanya luka di kepala dan kaki, dari pembuluh darah, ada tulang patah yang akibatnya ada cedera pada pembuluh darah dan jika terlambat dibawa ke Puskesmas dapat menyebabkan kematian karena adanya pendarahan yang begitu banyak, dengan luka yang paling fatal yaitu luka robekan pada bagian kepala diatas telinga dengan luka panjang 3 cm lebar 2 cm dengan kedalaman luka 3 cm sehingga menyebabkan batok kepala terlihat dan terjadi pendarahan aktif yang menyebabkan terganggunya sirkulasi oksigen pada tubuh dan otak Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada pembelaan terpaksa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (*duplik*) yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*pledoi*), pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 10 tahun pidana penjara telah melampaui batas maksimal pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lrt



percobaan pembunuhan sebagaimana di atur di dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim tegaskan ancaman maksimal pidana di dalam pasal 338 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun, selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai yang menimbulkan keyakinan penuntut umum bahwa Para Terdakwa telah melanggar pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana sehingga Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 10 tahun. Selanjutnya dikarenakan telah tegas diatur di dalam Pasal 53 Ayat 2 KUHP bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga yang artinya 15 tahun dikurangi 5 tahun atau dengan kata lain pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa percobaan pembunuhan adalah 10 tahun, sehingga Majelis Hakim berpandangan materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan tersebut adalah tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudahlah tepat bila Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan Para Terdakwa adalah orang mampu bertanggungjawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu berbentuk ceper dan tidak beraturan yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kelapa kering dengan diameter lingkaran buah kelapa: 45 cm, yang terdapat bercak darah;



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri warna coklat dengan merek OCELLA;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif bergambar daun warna putih yang pada bagian belakang bertuliskan RACING HELL;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek LIVE STEP yang terdapat bercak darah, yang sudah terpotong tidak beraturan;

merupakan milik Saksi Korban Leonardus Kia Sape maka dikembalikan kepada Saksi Korban Leonardus Kia Sape;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan cacat pada anggota tubuh Saksi Korban Leonardus Kia Sape;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Saksi Korban Leonardus Kia Sape dan keluarganya karena sampai saat ini Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dan mencari nafkah untuk keluarganya;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat di tempat tinggal Para Terdakwa.
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Martonius Geroda Dore Alias Marton, Terdakwa II Yohanes Jamitron Laga Alias Irton, dan Terdakwa III Martinus Sengaji Laga Alias Sengaji** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah batu berbentuk ceper dan tidak beraturan yang terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah kelapa kering dengan diameter lingkaran buah kelapa: 45 cm, yang terdapat bercak darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri warna coklat dengan merek OCELLA;
- 4) 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif bergambar daun warna putih yang pada bagian belakang bertuliskan RACING HELL;
- 5) 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merek LIVE STEP yang terdapat bercak darah, yang sudah terpotong tidak beraturan;

dikembalikan kepada Saksi Korban Leonardus Kia Sape;

6. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Dwi Sapto Wirayuda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sujatmiko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.